

BAB III

PEMBAHASAN

3.1.1 Kegiatan Kelompok Nelayan

Meninjau kegiatan langsung yang dilakukan pada kelompok nelayan yang mana dikenal sebagai paguyuban nelayan. Sebelum keluarnya peraturan menteri susi terkait larangan alat tangkap paguyuban nelayan sudah ada dan memiliki aktifitas bulanan rutin dan tahunan, kegiatan bulanan ini biasanya untuk perkumpulan dalam membahas hal hal untuk peningkatan kesejahteraan, terkait sumbangan atau tarikan, serta untuk mengadakan pengajian mendatangkan ulama untuk mengisi dalam acara selapanan namun biasanya karna mungkin aktifitas nahkoda dan ABK kapal yang terkadang masih berlayar di tengah lautan acara ini biasanya bisa di ganti tiga bulan sekali atau bahkan dalam satu tahun hanya terjadi dua kali dalam setahun. Untuk kegiatan tahunan ini rapat pembentukan panitia untuk tasyakuran laut dan bumi.

“ aslinya kegiatane nelayan niku yo teng TPI dan gudang pada pagi hari mas nyampai siang, nak agenda bulanan niku menawi sakniki jarang paling minimal dua tahun nikumkumpulan ping kalih musyawarah para nelayan dan rapat kepanitia an sedekah laut”(wawancara dengan mbah pinggi tokoh masyarakat).

Pasca munculnya peraturan menteri yang baru ini semua kegiatan tersebut memiliki pergeseran pembahasan yang mulanya membahas tentang bagaimana kita mengelola paguyuban ini agar kedepan lebih maju malah sekarang nelayan seolah di tambah lagi membahas tentang permasalahan yang menyangkut hak

hidup dan keberlangsungan pekerjaan sebagai nelayan. Hal ini serupa dengan yang dikatakan bapak kusnan selaku ketua kelompok paguyuban di salah satu desa tasik agung beliau mengatakan,

“bahwasanya, yaa baru di 2015 ini nelayan mbahas ginian aksi demo demo seolah ingin membela hak kami sebagai nelayan , dan apa menterinya gak mikir nah kalau nelayan sampai gak melaut kan banyak yang nantinya akan anarkis malah”.(pada saat rapat paguyuban)

Bentuk perlawanan yang mulai di tunjukkan oleh masyarakat nelayan terhadap pemerintah, pemerintah di sini ke kementerian kelautan dan perikanan. Kemampuan orang atau kelompok memaksakan kehendaknya pada pihak lain walaupun ada penolakan (ritzer , 2000). Perlawanan akan dilakukan oleh kelompok masyarakat atau individu yang merasa tertindas , frustasi, dan hadirnya situasi ketidakadilan di tengah-tengah mereka (zubir , 2002) .

Realita di lapangan seluruh masyarakat nelayan rembangpun berkumpul di balai desa tasik agung pada saat itu tepat ketika tgl 20 januari 2015 langsung di adakan rapat bersama dalam menindak lanjuti permen yang telah di keluarkan menteri susi ini , bahasan demi bahasan isu di kaji secara seksama. Hingga tercetus ide untuk membuat organisasi resmi yang lebih legal dalam mengawal aksi aksi dan gerakan perlawanan terhadap KKP ini.

Cikal bakal pendirian Asosiasi Dampo Awang Bangkit peng gagasan dan pendirian Pada rapat malam hari itu dalam obrolan antara bapak suyoto dan ibu jumiati berencana menggagas pendirian asosiasi resmi ini karena melihat sangat

berat sekali jikalau nantinya tidak ada lembaga resmi yang mengadvokasi kasus ini.

Di sini bu jum mengatakan bahwasanya apa yang telah di kreasikan “kementerian ini sangatlah tidak melihat berbagai aspek bahkan sedikitpun tidak melihat kondisi di lapangan bagaimana sebenarnya pengoperasian alat tangkap cantrang itu. Bapak suyoto pun menambahi sangat sangatlah tidak mikirr blas pemerintah ini apa dia nggak ngelihat banyak masyarakat yang mampu terhidupi dari kapal cantrang ini dan banyak buruh yang bertumpu pada ini”.

Seperti fakta dilapangan sesuai pengamatan saya memang betul apa yang di sampaikan dua tokoh masyarakat ini , yang mana saya juga merasa sangat penting jikalau nantinya kedepan masyarakat nelayan rembang memiliki suatu organisasi resmi yang merupakan tumpuan dan akses untuk pengawalan advokasi sampai ke pemerintah pusat.

Setelah merapatkannya dengan matang dan melengkapi data maka di ajukanlah organisasi ini ke kemenkumham secara resmi, yang sekarang bernama Asosiasi Dampo Awang Bangkit (ADAB). Setelah terbentuk dan legal kegiatan kelompok ini pun mulai massif dan signifikan dalam membantu nelayan untuk mengatasi permasalahan ini. Seiring berjalannya waktu ADAB juga mulai berkoordinasi untuk melakukan langkah langkah berikutnya *follow up* setelah aksi di depan kantor dewan dan kantor bupati Rembang,

“penting kiranya perlu ada yang seperti asosiasi resmi ini, memang sangat membantu ya kedepan kita sama sam bahu membahu agar ADAB juga berjalan sesuai harapan masyarakat nelayan, dan semoga setelah ini ya ada diskusi-diskusi penting yang di adakan ADAB terkait pengawalan nelayan” (wawancara dengan pemilik kapal Bpak Sis).

Asosiasi dampo awang ketika proses pendiriannya muncul dari beberapa permasalahan yang terjadi pada masyarakat nelayan rembang, yang di fungsikan

untuk mengawal peraturan. Adapun kegiatan lain ADAB juga mencoba mengakomodir para pemilik kapal dalam memudahkan proses birokrasi dalam hal perizinan. Dalam hal lain juga ADAB di fungsikan untuk meberi bantuan hukum terhadap pemilik kapal yang terkena sanksi bisa jadi kena razia maupun ada kendala- kendala yang di hadapi selama berlayar.

3.1.2 Gejolak Kebijakan Pemerintah

Perkembangan cantrang dan alat lain yang dianggap merusak semakin masif, lalu dikeluarkan Undang-Undang No 31 tahun 2004 tentang perikanan yang didalamnya mengatur seluruh prosedur nelayan. Kebijakan selanjutnya adalah keluarnya Kepmen KP No 6/Men/2010 tentang alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) RI. Dalam kepmen ini telah diatur definisi masing-masing alat tangkap yang digunakan nelayan serta ketentuan teknis standarisasi alat tangkap.

Sejak PERMEN No. 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia oleh Menteri Kelautan dan Perikanan diterbitkan, peraturan tersebut menuai pro-kontra di kalangan masyarakat nelayan, khususnya nelayan yang menggunakan alat tangkap pukat untuk penangkapan ikan. Peraturan tersebut dianggap menurunkan penghasilan nelayan,

“alat tangkap tersebut menjadi andalan bagi nelayan dan kesejahteraan nelayan yang notabene bergantung kepada hasil tangkapan ikan sehari-hari menjadi menurun” (mbah pingi tokoh nelayan).

Namun, sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan penghapusan jaring Trawl pada tahun 1980 yaitu Keppres No 39 Tahun 1980. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa penghapusan jaring trawl dilakukan secara bertahap dengan mengurangi jumlah penggunaan jaring trawl terhitung mulai tanggal 1 juli 1980 . Upaya tersebut dilakukan untuk membatasi jumlah keseluruhan kapal trawl yang beroperasi di perairan Indonesia. Saat keputusan dikeluarkan sampai akhir September 1980, secara bertahap dilakukan penghapusan seluruh kapal trawl yang berasal dan beroperasi di sekitar jawa dan bali. Semua kegiatan yang menggunakan jaring trawl mulai dilarang pada tanggal 1 Oktober 1980. Para pemilik kapal diberikan hak memilih untuk mengganti alat tangkap selain jaring trawl untuk mengatur jumlah kapal.

Penetapan kebijakan pelarangan alat tangkap tersebut juga didasarkan oleh kondisi perikanan Indonesia yang mulai menurun setiap tahun. Turunnya hasil produksi perikanan diakibatkan adanya kerusakan ekosistem laut seperti padang lamun maupun terumbu karang. Kerusakan ekologi yang terjadi disebabkan oleh penggunaan alat tangkap perikanan yang tidak ramah lingkungan.

“Sisi lain, penetapan kebijakan tersebut memengaruhi struktur kehidupan sosial-ekonomi nelayan. Hasil tangkapan ikan nelayan dapat menurun akibat alat tangkap yang kurang memadai. Nelayan yang terbiasa menggunakan alat tangkap pukat, salah satunya cantrang”(dirjen KKP RI),

Nelayan cantrang di minta harus beralih ke alat tangkap lain yang lebih ramah lingkungan namun dapat menghasilkan ikan yang sama banyaknya untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dikeluarkannya kebijakan larangan penggunaan alat

tangkap, khususnya cantrang berpengaruh terhadap kehidupan sosial-ekonomi nelayan

Dalam setiap permasalahan yang terjadi ketika eksekutif membuat regulasi aturan yang tidak pro rakyat maka rakyat akan cepat merespon peraturan menteri kelautan perikanan nomer 02 tahun 2015.

“ Respon yang dilakukan nelayan pada saat ini sebetulnya bertumpu pada logika yang dipakai pemerintah saat ini, lah wong nelayan iki hidup dan menjaring ikan dilautan indonesia kok di anggap malah pencuri seolah olah alat kami ini illegal, kayak gak pakai logika membuat aturan ini itu”. (wawancara dengan pak romi selaku nahkoda kapal cantrang).

Sedangkan melihat realitanya para nahkoda ketika menjaring ikan di lautan ini sangatlah paham sekali dengan mekanisme penggunaan alat tangkap cantrang agar tetap menjaga kelestarian biota bawah laut dan dilengkapi dengan *fish finder* alat untuk melihat keberadaan ikan yang ada di dasar laut, yang mana bertujuan agar tidak terjadi perusakan pada terumbu karang. Bahkan faktanya para pemilik kapal, pengurus kapal dan nahkoda juga selalu kroscek dalam melengkapi surat surat perizinan yang di syaratkan pemerintah ketika hendak melaut, serta membayar pajak dengan baik dan tertib.

Keberadaan nahkoda lainpun sering merespon dngan dikeluarkannya aturan ini,

“Jaring yang kami gunakan itu kalo kami sampai salah dan nggaruk watu karang bubrah mas dan malah gak dapat ikan blass, lah gini kok pemerintah gak mau terjun langsung melihat realita rekosone wong nelayan” (bapak parto selaku nahkoda ketika wawancara).

Apa yang di sampaikan para nahkoda ini menjadi kecaman penting terhadap menteri susi pudjiastuti, bahwasanya mereka sangat memahami sekali kondisi pada saat sebelum menebar jaring dan ingin mengangkatnya lagi dan dimana letak keberadaan ikan tersebut. Di sisi lain rakyat nelayan juga merasa Negara ini mengatur tanpa melihat jirih payah para nahkoda dan ABK kapal untuk tetap bekerja dan menyambung hidup.

“wong menterine seng saiki wae selama kurang lebih setahun ini belum pernah ke pelabuahn rembang, juwana, batang kok tiba tiba ngatur ngeneiki” (wawancara dengan bapak mail selaku nahkoda kapal cantrang).

Ada perbedaan pengertian antara nelayan dengan pemerintah. Menurut nelayan, cantrang sudah dikenal jauh sebelum trawl dilarang. Artinya cantrang bukan modifikasi trawl. Sedangkan pemerintah menganggap bahwa alat tangkap seperti cantrang dan modifikasi trawl lainnya muncul setelah trawl dilarang. Dengan keluarnya Permen KP no 2 tahun 2015 dengan tegas operasi cantrang tidak diperbolehkan lagi. Sebelum keluarnya kebijakan ini operasi kapal cantrang mengalami kesulitan terutama masalah perijinan. SIUP, SIPI dan SIKPI adalah salah satu masalah yang selalu dihadapi nelayan ketika kapal sudah siap akan melaut lagi.

Kebijakan pemerintah pusat mengenai permen KP telah menetapkan pelarangan alat tangkap ikan pukat hela dan pukat tarik di seluruh WPPRI dalam peraturan ini alat tangkap adalah benda – benda yang digunakannoleh nelayan dalam proses penangkapan ikan. Beberapa jenis yang tertera di aturan permen KP no o2 tahun 2015 pada pasal 4 ayat 2 yang masuk dalam kategori pada jenis pukat

tarik berkawal (*boat oversell seines*) yakni dogol, pair seine, paying, cantrang, dan lampara dasar.

Dalam wawancara bersama ketua paguyuban mina barokah rembang bapak H. Temok mengatakan “ bahwa masyarakat rembang sebagian besar menolak permen KP no 2 tahun 2015 karena dalam pasal tersebut dianggap merugikan nelayan disebabkan alat tangkap yang digunakan nelayan saat ini dipermasalahkan oleh pemerintah di perairan Indonesia”

Dalam permen KP tersebut mengatakan bahwa alat cantrang saat ini tidak ramah lingkungan (merusak terumbu karang) pada saat system operasinya. Menurut ketua paguyuban padahal ada beberapa pakar dan professor di datangkan ke lapangan untuk melakukan riset dan pengujian bawasan nya tidak terbukti bahwa sistem operasi dari alat cantrang saat ini tidak merusak lingkungan.

“Hal ini di buktikan oleh pak Djoko S.H selaku DPRD Rembang, bahwasanya nelayanpun memiliki data kajian dilapangan yang empirik pada saat uji alat di operasikan di atas kapal , di tebar di lautan lalu cara pada waktu menarik alat tersebut”.

Dalam analisis ini bahwa sesungguhnya faktor budaya mempengaruhi perilaku masyarakat. Budaya menurut linton yaitu sikap pola beserta pengetahuan yang merupakan kebiasaan yang dilakukan yang didapatkan melalui diwariskan oleh suatu anggota masyarakat tersebut secara keseluruhan.

“Menurut Sayid (2006:347) , kebiasaan adalah pengulangan sesuatu secara terus menerus atau dalam sebagian besar waktu dengan cara yang sama dan tanpa hubungan akal, atau dia adalah sesuatu yang tertanam di dalam jiwa dan hal-hal yang berulang kali menjadi tabiat”.

Menjadikan suatu kebiasaan dalam mencari nafkah atau mencari sumber penghidupan dari laut, maka budaya kebiasaan ini tidak mampu terlepas yaitu dalam hal benda atau alat seperti perahu, kapal dan jaring. Hal ini sudah menjadi ciri khas orang pinggir pantai seperti nelayan rembang ini. Selain dari

sisi kebiasaan hal ini juga sudah warisan turun temurun mengacu pada historis awal mula muncul cantrang , payang, ndogol dll di perairan jawa tengah atau khususnya di Rembang.

Menurut fakta dilapangan cantrang tersebut mulanya muncul dari keputusan dirjen Perikanan – Deptan yang mana hanya boleh digunakan untuk nelayan kecil di beberapa daerah di Indonesia salah satunya di jawa tengah Rembang, nelayan kecil di izinkan untuk membuat kapal max 5GT dan daya mesin penggerak kpal maximal 15 PK dengan ukuran bukaan mulut jarring maximal dua meter, yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan memajukan masyarakat nelayan.

“memang dulunya cantrang ini pas awal awal masih sangat kecil mas kapale paling yo ukuran 3 GT, 5 GT sampai 10 GT cara nebar jarring dan nariknya masih pakai manual di tarik bareng bareng ke atas kapal gitu gotong royong , lah saiki kita mau maju makin canggih kok di larang susi”

Karena sebelum cantrang ini ada sempat terjadi gejolak sosial nelayan era 1980 an ke belakang yang disebabkan maraknya alat tangkap Trawl yang beroperasi di WPPRI sangat tidak terkendali versus nelayan non-trawl , maka ketika itu juga Keppres 39 tahun 1980 pada era Presiden Suharto yang berisi tentang larangan alat tangkap Trawl secara bertahap di jawa, sumatera dan Kalimantan. Lalu munculah ide baru inovasi baru yaitu alat tangkap cantrang yang mana di sosialisasikan pertama kali di balai penangkapan ikan semarang.

Perkembangan alat tangkap tahun demi tahun memiliki kemajuan yang sangat bagus untuk perekonomian Indonesia dan beberapa daerah yang nelayannya telah memakai alat tangkap cantrang. Tahun 2011 kementerian

kelautan perikanan mengeluarkan peraturan baru Permen KKP nomer 02 tahun 2011 yang mana berisi tentang pelegalan kapal cantrang sampai 30 GT

Adapun Gejolak Cantrang Berdasarkan Permasalahan di lapangan, Pada Layanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, tidak ada kejelasan regulasi yang tegas antara Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.02 tahun 2015 dengan adanya kebijakan dari Menteri Kelautan dan Perikanan untuk Provinsi Jawa Tengah yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah sebagai pengecualian pemberlakuan Permen KP No.02 tahun 2015. Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Tengah tidak mengetahui keberadaan tindak lanjut kebijakan tersebut dalam bentuk dokumen administratif. layanan perizinan penangkapan ikan terhenti, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memberi diskresi namun PTSP Jawa Tengah tidak mengeluarkan izin karena terbentur regulasi.

“Prakteknya banyak nelayan tanpa izin masih beroperasi meskipun masa berlaku izin sudah habis sehingga nelayan terpaksa melakukan kesepakatan di laut jika terkena pemeriksaan di lapangan oleh penegak hokum (bapak suparto dalam wawancara selaku nahkoda).

Dinas kelautan dan perikanan provinsi jawa tengah lebih lengkap pendataan perizinan dibandingkan provinsi lain. Sebagian besar nelayan cantrang berasal dari jawa tengah, disusul jawa barat, jawa timur, lampung dan sebagian dari sumatera barat. Berbagai upaya untuk mencari solusi penengah dari gejolak yang ada ini sampai di laksanakannya ukur ulang terhadap kapal. Dinas kelautan dan perikanan tidak dapat menolak pengajuan izin nelayan yang telah mempunyai dokumen ukur kapal kurang dari 30 GT yang dikeluarkan oleh Dinas

Perhubungan Laut Provinsi , meskipun faktanya tonase kapal tersebut lebih dari 30 GT.

“ Untuk memeriksa kembali dokumen Tonase dan fisik kapal telah dibentuk Tim Evaluasi dokumen kapal dan telah ditemukan kapal yang melakukan “mark-down” tonase, Kapal dengan temuan ini diserahkan kepada KKP karena perijinan kapal dengan ukuran lebih dari 30 GT menjadi kewenangan pusat (penjelasan perwakilan dari DKP provinsi).

Sebagaimana diketahui permen KP no.02 tahun 2015 ini di dasari oleh penurunan sumber daya ikan dan mengancam kelestarian biota laut, sehingga demi keberlanjutannya perlu diberlakukan pelarangan penggunaan alat tangkap pukat hela (Trawls) dan alat tangkap pukat tarik (SeineNets), serta tujuan darimana permen ini adalah untuk kelestarian dan kemajuan sector perikanan bukan untuk mematikan mata pencaharian nelayan. Sehingga untuk meminimalisir kerusakan ekosistem bawah laut Indonesia saat ini. Pemberlakuan Permen KP no.02 tahun 2015 disisi lain juga untuk pemulihan stok habitat sumber daya ikan serta meningkatkan hasil tangkapan dari masyarakat nelayan.

Adapun alat-alat yang dianggap pemerintah pusat tidak ramah lingkungan di larang pengoperasiannya dan tertera dalam permen KP no.02 tahun 2015 Pada pasal 2, setiap orang (nelayan) dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan alat penangkapan pukat tarik (seine nets) diseluruh WPPRI. jenis alat tangkapnya sebagai berikut “Alat Penangkapan ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Gambar 3.1 (di Halaman Lampiran).

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) sebagaimana diatur dalam Pasal 23, Pasal 24 dan Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1466) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“jikalau aturan ini menegaskan hanya pada larang alat trawls kami para nelayan pun sepakat dan mengetahui hal itu sejak lama bahkan dari 1965 kami juga tidak setuju dengan trawls, akan tetapi beda hal nya dengan alat tangkap atau jaring-jarin sejenis ndogol , payang , cantrang, pairseine ini semua alat tradisional yang mana sudah menjadi turun temurun warisan local dari mbah mbah kami”.

Sedangkan kalau di tinjau langsung kondisi dari Gross Tonage para kapal yang memakai alat tradisional tertera pada pasal 4 ayat 2 menandakan bahwasanya nelayan tradisional ini sangatlah masih jauh tertinggal jikalau di bandingkan Negara lain. Akan tetapi pemerintah tanpa sekali memikirkan

bagaimana modifikasi agar kapal yang kita pakai dan alat tangkap yang nelayan pakai kelak tetap ramah lingkungan dan bisa di gunakan berkelanjutan.

Adapun dampak sosial yang ditimbulkan dari peraturan menteri perikanan dan kelautan nomor 02 tahun 2015 sebagai berikut :Dampak sosial Pengangguran


“Peraturan menteri ini membuat beberapa kapal yang beroperasi menggunakan alat cantrang menjadi tidak boleh beroperasi, hal ini menyebabkan banyaknya pengangguran dari kalangan buruh pabrik dan anak buah kapal”(wawancara ibu jumiati S.H selaku pengamat dinamika social nelayan).

Pada realitanya setiap satu kapal cantrang memiliki anak buah kapal sejumlah 15 sampai 20 an orang di Kabupaten kapal Cantrang jumlahnya kurang lebih ada kisaran 200 maka ada sekitar 4000 orang yang nantinya kehilangan pekerjaannya, jikalau terjadi pelarangan dan mereka tidak melaut.

Keberhasilan pembangunan di masa yang akan datang diwarnai dengan periode peralihan dari masa lampau. Transisi ini mempunyai implikasi yang penting terhadap sumberdaya alam karena pertumbuhan dan pembangunan yang akan datang akan semakin mengandalkan sumberdaya alam. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang pesat mengakibatkan konflik pada penggunaan sumberdaya alam dan akses sumberdaya alam akan semakin meningkat. Oleh karena setiap kebijakan selalu menimbulkan biaya dan sebagai akibat dari kebijakan tersebut maka perlu dilakukan valuasi dampak kebijakan. Valuasi dampak kebijakan dilakukan dengan memberikan

nilai dalam rupiah terhadap dampak yang ditimbulkan secara ekonomi dan sosial baik secara langsung maupun tidak langsung.

Identifikasi dampak yang dilakukan pada penelitian ini meliputi valuasi dari dampak kebijakan pemerintah yang terdiri dari dampak ekonomi dan dampak sosial, baik langsung maupun tidak langsung :



Bagan 3.1 Valuasi dampak kebijakan pemerintah ,Sumber Data ADAB 2016.

Valuasi dampak kebijakan pemerintah dilakukan dengan menggunakan tehnik pengukuran surplus produksi. Teknik pengukuran nilai (valuasi) ekonomi ini termasuk pada pengukuran nilai ekonomi barang dan jasa yang

diperdagangkan (traded), teknik ini sudah well-established dan lebih terukur.

Surplus produsen diukur dari sisi produsen atau pelaku ekonomi.

“Dimana surplus produsen didapat dari analisis usaha yang dilakukan oleh produsen atau pelaku ekonomi yang terkena dampak pelarangan alat tangkap cantrang. Analisis usaha dilakukan per tahun, dengan menghitung nilai biaya biaya yang dikeluarkan selama pelaksanaan usaha, dan penerimaan yang didapatkan”. (wawancara dengan ibu jumiati ketika menganalisis).

Dengan ini nantinya pemerintah juga mampu melihat dan menakar-nakar apabila peraturan itu sampai benar benar tidak di carikan solusinya lagi.

“dadi masalahe negoro yo kui mas minimnya turun ke lapangan dalam peninjauan langsung , jikalau data iki mau gak akurat maka akan menelurkan regulasi yang kurang bijak” (tutur bapak karli dalam wawancara siang hari di pelabuhan pada 20 juni 2016).

Masalah utama yang dihadapi negara berkembang seperti Indonesia dalam menilai dampak adalah sedikitnya data yang tersedia dan biaya untuk melakukan penelitian secara komprehensif. Menghadapi permasalahan ini salah satu solusi yang diusulkan adalah dengan menilai perkiraan benefit dari tempat lain (dimana sumberdaya tersedia) kemudian benefit tersebut di transfer untuk memperoleh perkiraan yang kasar mengenai manfaat dari dampak. Dampak yang di hasilkan dari pelarangan cantrang ini nantinya di takutkan akan merambat kepada anarkisme nelayan, bahkan ditakutkan dapat menimbulkan gejala sosial perselisihan antara kapal yang alat tangkap nya di perbolehkan melaut da nada juga yang sampai sekarang izin SIUP dan SIPI nya tak kunjung di keluarkan oleh pemerintrah daerah maupun pusat.

3.1.3 Dampak Sosial dan Ekonomi Pelarangan Cantrang

Terbitnya kebijakan pelarangan alat tangkap cantrang di Jawa Tengah khususnya di 5 wilayah kajian ini telah berdampak pada 21 (dua puluh satu) pelaku usaha dan masih memungkinkan adanya usaha-usaha lain yang terkena dampak dan belum teridentifikasi dalam kajian ini. Pelaku usaha yang terkena dampak dapat dilihat pada Tabel .

Berdasarkan Tabel , dari 21 (dua puluh satu) pelaku usaha yang terkena dampak akibat adanya aturan pelarangan cantrang, kemudian dilakukan identifikasi lanjutan terhadap besarnya dampak yang dirasakan oleh pelaku usaha. Berdasarkan identifikasi lanjutan terdapat 9 (sembilan) pelaku usaha yang mengalami dampak paling besar akibat adanya kebijakan tersebut, antaranya lain nelayan pemilik, nelayan buruh, perusahaan pengolahan ikan, pemerintah daerah (syahbandar), pengrajin tali selambar, peternak itik, pedagang kelontong, dan pedagang sayur. Pelaku usaha yang terkena dampak paling besar ini dijadikan sebagai sampel dalam kajian ini.

Tabel 3.1 Identifikasi Pelaku Usaha yang Terkena Dampak Pelarangan Alat Tangkap Cantrang

No	Pelaku usaha
1	Nelayan pemilik
2	Nelayan buruh
3	Pengusaha pengolahan ikan
4	Pemerintah daerah (DKP)
5	Syahbandar
6	Peternak itik
7	Pedagang kelontong

- 8 Pedagang sayur
- 9 Pengusaha tali selambar
- 10 Pencari rebon
- 11 Tenaga bongkar ikan
- 12 Pengurus kapal
- 13 Tenaga angkutan tossa
- 14 Penjual warung nasi
- 15 Penjaja kue
- 16 Pengurus basket/tempat ikan
- 17 Penjual Solar
- 18 Penjual sparepart
- 19 Bakul ikan enceran
- 20 Penyedia jasa air bersih
- 21 Pabrik Es, Tenaga pengepuk es

Keterangan : Pelaku usaha nomor 1- 9 adalah sampel dalam kajian ini. Sumber : Data ADAB , 2016


Dampak yang terjadi akibat rencana pelarangan alat tangkap cantrang, diantaranya meliputi kapal cantrang tidak dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan, tenaga kerja di bidang penangkapan ikan terancam kehilangan pekerjaan, perusahaan industri pengolahan ikan di Jawa Tengah terancam gulung tikar karena kekurangan bahan baku, dan akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga kerja yang bekerja di perusahaan pengolahan tersebut.

Akan terjadi pengurangan permintaan perbekalan kapal meliputi kebutuhan bahan pokok, solar, es, air bersih, dan lain-lain. Pengurangan permintaan terhadap bahan perbekalan akan mengurangi pendapatan pelaku

usaha yang menyediakan bahan- bahan tersebut dan lain-lain.

Besarnya dampak yang ditimbulkan dapat terukur jika kita memberikan nilai (harga) terhadap dampak suatu kebijakan terhadap lingkungan. Dampak dari suatu kebijakan dapat bersifat langsung ataupun tidak langsung. Dampak langsung merupakan dampak yang timbul sebagai akibat dari tujuan utama kebijakan, baik itu berupa biaya ataupun manfaat.

Peta dampak dari pelarangan alat tangkap cantrang disajikan pada Gambar .




Bagan 3.2 . Peta Dampak Kebijakan Pelarangan Cantrang

Berdasarkan Gambar terlihat bahwa hasil tangkapan alat tangkap Cantrang sangat diperlukan oleh usaha lainnya. Misalnya peternak itik memerlukan bahan baku pakan dari ikan hasil tangkapan cantrang dimana

jika tidak memakan ikan itik petelur tidak akan memproduksi (telur) sebagai mestinya.

Dampak langsung yang terjadi akibat adanya pelarangan cantrang paling dirasakan oleh nelayan. hal ini dikarenakan nelayan adalah pelaku usaha yang berkaitan langsung dengan aturan tersebut. Dampak langsung lain yang terjadi juga dirasakan oleh pengusaha pengolahan ikan. Dampak yang timbul adalah berkurangnya pasokan bahan baku untuk industri pengolahan ikan dikarenakan alat tangkap cantrang merupakan alat tangkap dominan yang digunakan oleh nelayan di Jawa Tengah. Dampak langsung juga terjadi terhadap retribusi pelalangan ikan. Terdapat 98 (sembilan puluh delapan) Tempat Pengelolaan Ikan (TPI) di Jawa Tengah yang akan mengalami penurunan produksi dan retribusi, tidak melautnya kapal juga akan berdampak terhadap pendapatan daerah akibat tidak adanya perpanjangan izin kapal melaut.

Dampak tidak langsung yang terjadi akibat adanya peraturan tentang pelarangan cantrang juga dirasakan oleh pengusaha tali selambar. Dari hasil wawancara, alat tangkap cantrang adalah alat tangkap yang paling banyak menggunakan tali selambar. Tidak beroperasinya nelayan cantrang akan mengurangi pendapatan pengusaha tali selambar yang tidak sedikit. Peternak itik, pedagang kelontong, dan pedagang sayur juga merasakan dampak yang besar akibat dari pelarangan cantrang. Dampak langsung dan tidak langsung pelarangan alat tangkap cantrang dari 9 (sembilan) responden di wilayah kajian dapat dilihat pada Bagan,



Bagan 3.3 Dampak Langsung dan Tidak Langsung Pelarangan Alat Tangkap Cantrang

Kebijakan Pelarangan alat tangkap Cantrang yang diberlakukan secara mendadak sehingga mengakibatkan dampak yang sangat besar terhadap pelaku usaha di Jawa Tengah khususnya di wilayah kajian. Ditemukan penggunaan alat tangkap Cantrang menggunakan kapal dengan menurunkan GT kapal di lapangan karena ketidakjelasan proses perijinan. Lagipula jika kapal yang digunakan berukuran < 30 GT maka tidak menutupi biaya operasional (merugi). Para nelayan siap untuk berubah untuk mendapatkan GT kapal yang sesungguhnya dan mengikuti peraturan yang ada.

Penggunaan alat tangkap Cantrang di wilayah penangkapan (*fishing ground*) > 12 mil karena jika *fishing ground* < 12 mil laut maka perairan kedalamannya lebih kurang 25-30 meter sehingga penggunaan alat tangkap

cantrang bisa menjadi tidak ramah lingkungan. Supaya lebih ramah lingkungan penggunaan *mesh size* (MS) alat tangkap cantrang juga berpengaruh. Semakin besar ukuran MS maka akan semakin besar ukuran ikan yang ditangkap kecuali jika ikan yang ditangkap termasuk ke dalam ikan pelagis kecil atau berukuran kecil. Seolah kontradiktif pelarangan alat tangkap cantrang tidak tergambar dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2015 artinya dalam peraturan ini disebutkan berapa jumlah penerimaan negara bukan pajak dari alat tangkap cantrang ini.

Valuasi dampak ekonomi dan sosial, langsung dan tidak langsung menggunakan *Extended Cost Benefit Analysis* terhadap pelarangan alat tangkap Cantrang di Wilayah kajian, disajikan pada Tabel . Sedangkan valuasi dampak secara ekonomi dan sosial disajikan pada Tabel .

Tabel 3.2 Extended Cost Benefit Terhadap Pelaku Usaha Sampel

No.	Uraian	Sebelum Kebijakan	Sesudah Kebijakan
1	Manfaat		
	A. Langsung		
	1. Nelayan Pemilik	1,763,441,672	0
	2. Nelayan ABK	644.618.586	0
	3. Pengolah Ikan	47,289,600,000	0
	4. Pemerintah	1,294,221,679	0
	5. Syahbandar	1,750,000	0
	Total Manfaat Langsung	50.993.631.937	0
	B. Tidak Langsung		
	1 Pengrajin Tali Selambar	4,212,000,000	0
	2.Peternak Itik	241,487,500	0
	3.Pedagang Kelontong	3,524,285,714	0
	4.Pedagang Sayuran	664,473,315	0
	Total Manfaat Tidak Langsung	8,642,246,529	0
	Total Manfaat	59.635.878.466	0
2	Biaya		
	A. Langsung		
	1. Nelayan Pemilik		
	1. Penyusutan		
	1.1. Kapal	21,166,667	0
	1.2. Mesin	7,425,926	0
	1.3 Alat Tangkap	20,555,556	0
	1.4 Mesin Lampu	5,713,889	0
	1.5 Mesin Gardon	3,554,762	0
	2. Doking	17,437,500	0
	3.Perizinan	3,277,222	0
	4.Perawatan		
	4.1. Kapal	24,944,444	0
	5. Solar	416,577,778	0
	6.Oli	8,180,000	0
	7. Es	97,125,000	0
	8.Perbekalan	277,955,000	0
	9. Tali Selambar	113,569,444	0
	10. Pelampung	40,000,000	0
	11. Spare part mesin	110,166,667	0
	2. Nelayan ABK		
	Pengeluaran Rumah		
	Tangga Nelayan	432.000.000	0
	3.Pengolahan ikan		
	3.1. Penyusutan Gedung dan Perlatan	181,250,000	0

3.2. Listrik	60,000,000	0
3.3. Perawatan dan sparepart	90,000,000	0
3.4. Perijinan dan Keamanan	75,000,000	0
3.5. Bahan Baku	34,905,600,000	0
3.6. Tenaga Kerja Pengolah	4,424,160,000	0
3.7. Ongkos Kirim	285,120,000	0
4. Pemerintah	892,794,114	0
5. Syahbandar	0	0
Total Biaya Langsung	42,111,251,746	0

B. Tidak Langsung

1. Pengusaha Tali Selambar

1.1. Penyusutan Mesin	5,700,000	0
1.2. Penyusutan Gedung	4,000,000	0
1.3. Penyusutan Rangkaian Mesin	10,000,000	0
1.4. Pemeliharaan Mesin	4,000,000	0
1.5. Pemeliharaan Rangkaian Mesin	18,000,000	0
1.6. Bahan Baku (Filamen)	966,000,000	0
1.7. Bahan Baku (Rayon)	1,350,000,000	0
1.8. Limbah tambang kapal	912,000,000	0
1.9. Solar	9,270,000	0
1.10. Tenaga Kerja (80 Orang)	608,400,000	0

2. Peternak itik

2.1. Penyusutan Kandang dan Peralatan	1,050,000	0
2.2. Listrik	1,400,000	0
2.3. Bahan Baku Pakan		
2.3.1. Ikan	43,922,900	0
2.3.2. Dedak	54,903,600	0
2.4. Tenaga Kerja	25,550,000	0
2.5. Itik Bakalan (Itik Siap Bertelur)	45,000,000	0

3. Pedagang Kelontong

3.1. Sewa Toko	50,333,333	0
3.2. Peralatan	2,097,143	
3.3. Listrik	2,914,286	0
3.4. Air	1,568,571	0
3.5. Keamanan dan Kebersihan	660,000	0
3.6. Pemeliharaan	500,571	0
3.7. Perijinan	500,000	0
3.8. Bahan Baku	3,115,285,714	0
3.9. Tenaga Kerja	94,751,429	0

3.10. Biaya Transportasi	26,432,143	0	
4. Penjual Sayuran			
4.1. Penyusutan Kios	1,548,250	0	
4.2. Keamanan, Listrik dan Kebersihan	1,200,485	0	
4.3. Perbaikan kios	550,000	0	
4.4. Bahan Baku	582,816,850	0	B
4.5. Tenaga Kerja	6,233,150	0	e
Total Biaya Tidak Langsung	7,983,648,425	0	
Total Biaya	50.512.500.172	0	r
Total Net Benefit Pelaku Usaha (ECBA) (Rp/tahun)	9.123.378.294		d
Total Net Benefit Pelaku Usaha (ECBA) (Rp/tahun)		-	a
		9.123.378.294	
Present Value (i=12%)	76.028.152.452		s
Present Value (i=12%)		-	a
		76.028.152.452	

rkan Tabel terlihat bahwa *Extended Cost Benefit Analysis* (ECBA) untuk seluruh pelaku usaha sebelum kebijakan adalah sebesar Rp 9.123.378.294,- per tahun. Jika penghapusan alat tangkap cantrang dilakukan (sesudah kebijakan) maka semua pelaku usaha yang terkena dampak utama akan mengalami kerugian (nilai negatif) sebesar Rp (9.123.378.298) per tahun.

Jika discount rate dimasukkan kedalam perhitungan ECBA maka akan diperoleh nilai *present value* yang negatif sesudah kebijakan (surplus produsen negatif). Hal ini menunjukkan bahwa pelarangan alat tangkap cantrang tidak layak untuk dilakukan.

Tabel 3.3 Valuasi Dampak Ekonomi dan Sosial Pelarangan Alata Tangkap Cantrang Terhadap Pelaku Usaha Sampel

No.	U ra	Dampak Ekonomi	Dampak Sosial
-----	---------	-------------------	------------------

B
ia
n

1	Kehilangan Pendapatan Nelayan Pemilik	580,514,039	
2	Kehilangan Pendapatan Nelayan Abk	84,111,790	
3	Kehilangan Penerimaan Penjual Solar Nelayan	416,577,778	
4	Kehilangan Penerimaan Penjual Oli	8,180,000	
7	Kehilangan Penerimaan Penjual Es	97,125,000	
8	Kehilangan Penerimaan Penjual Spare Part Mesin	110,166,667	
9	Kehilangan Pendapatan Pengolahan Ikan	7,268,470,000	
10	Kehilangan Pendapatan Pemerintah Daerah	401,427,565	
11	Kehilangan Penerimaan Syahbandar	1,750,000	
12	Kehilangan Pendapatan Pedagang Tali Selambar	324,630,000	
13	Kehilangan Pendapatan Peternak Itik	32,601,000	
14	Kehilangan Pendapatan Pedagang Kelontong	229,242,524	
15	Kehilangan Pendapatan Pedagang Sayuran	72,124,580	
	Biaya Sosial Kehilangan Tenaga Kerja Penangkapan :		
16	A.Nakhoda (1 Orang)		40,199,994
	B.KKM (2 Orang)		77,599,992
	C.ABK (27 Orang)		526,818,600
17	Biaya Sosial Kehilangan Tenaga Kerja Pengolahan Ikan (176 Orang)		4,424,160,000
18	Biaya Sosial Kehilangan Tenaga Kerja Pabrik Es (3 Orang)		72,000,000
19	Biaya Sosial Kehilangan Tenaga Kerja Pengusaha Tali Selambar (80 Orang)		608,400,000
20	Biaya Sosial Kehilangan Tenaga Kerja Peternak Itik (1 Orang)		25,550,000
21	Biaya Sosial Kehilangan Tenaga Kerja Pengusaha Kelontong (4 Orang)		94,751,429
22	Biaya Sosial Kehilangan Tenaga Kerja Penjual Sayuran (1 Orang)		6,233,150
	Jumlah Dampak terhadap Pelaku Usaha Sampel (Rp/Tahun))	9,626,920,943	5,875,713,165
	Total Dampak Ekonomi dan Sosial terhadap Pelaku Usaha Sampel (Rp/tahun)		15,502,634,107

abel , terlihat bahwa dampak ekonomi dan sosial terhadap pelaku usaha yang terkena dampak berturut-turut sebesar Rp 9,626,920,943,- per tahun dan Rp 5,875,713,165,- per tahun. Total valuasi dampak ekonomi dan sosial adalah Rp 15,502,634,107 per tahun.

Artinya jika pelarangan alat tangkap cantrang tetap dilakukan maka akan menimbulkan dampak terhadap semua pelaku usaha sampel utama di wilayah kajian sebesar Rp 15,502,634,107,- per tahun. Secara rinci kondisi dampak setiap pelaku usaha yang terkena dampak pelarangan alat tangkap cantrang disajikan di bawah ini.

3.1.3.1 Nelayan Pemilik dan Nelayan Buruh

Dalam hal ini peranan dari pemilik kapal dan anak buah kapal sangat berpengaruh untuk terlibat pada bukti bukti yang didapatkan dilapangan, karena secara langsung maupun tidak langsung mereka mampu merangkul dari semua pengusaha-pengusaha yang berkaitan dengan perbekalan. Hal itu menjadi kekuatan untuk mendesak dan merubah kebijakan lebih kearah yang pro dan diharapkan masyarakat nelayan.

Adanya aturan tentang pelarangan alat tangkap cantrang sangat besar dampaknya bagi perekonomian Jawa Tengah khususnya bidang perikanan. Hal ini karena alat tangkap cantrang atau alat tangkap sejenis yang berkaitan dengan peraturan tersebut merupakan alat tangkap yang paling banyak digunakan oleh nelayan. Dampak yang akan terjadi meliputi dampak ekonomi dan dampak sosial. Dampak ekonomi yang terjadi adalah hilangnya pendapatan dari kegiatan usaha secara keseluruhan, sedangkan dampak sosial

adalah hilangnya mata pencaharian yang menyokong kebutuhan perekonomian keluarga khususnya nelayan.

Dalam memulai usaha penangkapan cantrang rata-rata biaya investasi yang di gunakan adalah sejumlah Rp 701.750.000,-. Rata-rata nilai penerimaan dalam usaha penangkapan cantrang ini adalah sebesar Rp 1.763.441.672,- dalam satu tahun. Nilai rata-rata biaya total yang dikeluarkan sebesar Rp 1.182.927.632,-. Jadi nilai keuntungan yang diperoleh dalam usaha penangkapan dengan alat tangkap cantrang ini adalah sebesar Rp 580.514.039,- per tahun atau Rp 48.376.170,- per bulan. Dengan adanya data yang dijelaskan bahwasanya nelayan dan pemilik tidak setuju atau kontra terhadap permen No 02 tahun 2015.

3.1.3.2 Pengolahan Ikan

Pengolah ikan sangat tergantung terhadap hasil tangkapan nelayan cantrang sebagai sumber bahan baku mereka. Beberapa jenis ikan hasil tangkapan nelayan cantrang yang rutin digunakan untuk fillet di industri pengolahan ikan adalah ikan kuniran, kapasan dan mata goyang. Dalam satu hari rata-rata ikan kuniran yang digunakan sebagai bahan baku adalah sebanyak 8 (delapan) ton dan menghasilkan 5 (lima) ton fillet, ikan kapasan sebanyak 3 (tiga) ton menjadi 2 (dua) ton fillet dan sebanyak 6 (enam) ton ikan mata goyang menghasilkan 4 (empat) ton fillet. Sisa (limbah) hasil pemfilletan ikan berupa tulang dan kepala ikan dapat dijual untuk pakan ikan dan itik, dengan harga jual sebesar Rp 1.200,- per kilogram (limbah ikan). Harga fillet berbeda untuk setiap jenis ikan. Oleh karena itu, setiap harinya

industri pengolahan ikan ini mendapat penghasilan bersih rata-rata sebesar Rp 24.160.000,-. Terlihat bahwa industri pengolahan ikan fillet ini menghasilkan nilai tambah dari bahan baku ikan mentah sekitar 2-3 kali dari harga bahan pokok ikan mentahnya.

Peranan dalam menyerapan tenaga kerja pada industri pengolahan ikan skala menengah ini juga cukup banyak, untuk satu industri pengolahan ikan melibatkan tenaga kerja wanita sebanyak 153 orang dan tenaga kerja pria sebanyak 23 orang dengan deskripsi pekerjaan yang berbeda. Pekerja wanita melakukan proses pem-filletan sedangkan pekerja pria melakukan pengemasan sampai dengan ikan fillet siap dipasarkan.

3.1.3.3 Pemerintah (Syahbandar)

Peranan dari pemerintah syahbandar sendiri terkadang dilematis disisi lain mereka harus mengeluarkan izin untuk para pemilik kapal yang kapalnya ingin melaut akan tetapi mereka juga tidak bisa berbuat banyak karena turunya aturan permen, sedangkan realitanya DKP provinsi masih membolehkan cantrang beroperasi yang penting di atas jalur 713 dari ZEE.

Dampak yang timbul dari pelarangan cantrang yang berhubungan dengan pemerintah daerah adalah menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari retribusi pelelangan ikan dan tidak adanya pendapatan dari perizinan kapal melaut yang biasanya dipungut oleh syahbandar.

Perhitungan besar retribusi pelelangan ikan pada kajian ini dilakukan terhadap salah satu TPI di Tegal dan Rembang. Besar retribusi yang

ditetapkan di Tegal dan Rembang adalah 2,78% dan 2,85%. Hasil perhitungan yang didapat dari laporan TPI pada tahun 2015 diketahui besar rata-rata retribusi adalah Senilai Rp 1.294.221.679,- per tahun. Besar pengeluaran TPI menurut data di Tegal adalah sejumlah Rp 892.794.114,- per tahun. Jumlah pendapatan TPI di wilayah kajian diperkirakan sebanyak Rp 46.591.980.444,-. Dari jumlah tersebut dipastikan akan mengalami penurunan yang besar ketika aturan pelarangan cantrang diberlakukan. Karena alat tangkap cantrang adalah alat tangkap dominan yang digunakan oleh nelayan Jawa Tengah.

Selain dampak terhadap pemerintah melalui pendapatan TPI sesuai Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang retribusi daerah, pelarangan alat tangkap cantrang juga berdampak terhadap penerimaan syahbandar. Berdasarkan informasi di lapangan pengurusan Surat Ijin Usaha Penangkapan (SIUP) adalah sebesar Rp 10.000/GT dan Surat Ijin Penangkapan Ikan adalah Rp 20.000/GT/tahun serta Rp 20.000/GT/tahun untuk pungutan lainnya seperti surat ijin berlayar, surat laik operasi dan lain-lain. Dengan rata-rata kapal cantrang yang digunakan lebih kurang berukuran 35 GT, maka setiap tahunnya masing- masing kapal akan membayar kepada syahbandar sebanyak Rp 1.750.000,.

3.1.3.4 Pengrajin Tali Selambar

Pengrajin tali selambar sangat berdampak akibat adanya pelarangan alat tangkap cantrang karena nelayan cantrang menggunakan tali selambar dalam pengoperasian alat tangkapnya. Setiap kali melaut, nelayan cantrang

menggunakan 30 gulung dimana satu gulung terdiri dari 30 meter tali selambar dengan cadangan sebanyak rata-rata 6 gulung. Selain dampak ekonomi terdapat pula Dampak sosial yang muncul apabila usaha tali selambar ini berhenti. Dampak sosialnya adalah banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan, para pekerja umumnya karyawan perempuan (ibu-ibu) sebanyak 71 (tujuh puluh satu) orang dengan insentif bayaran Rp 30.000 per hari. Mereka bekerja rata-rata selama 20 (duapuluh) hari per bulan, sedangkan karyawan laki-laki hanya sebanyak 9 (sembilan) orang dengan insentif bayaran sebesar Rp 60.000 per hari dengan hari kerja 15 (limabelas) hari per bulan.

Dampak kerugian ekonomi bagi pengusaha tali selambar adalah kehilangan pendapatan atau keuntungan bersih sebesar Rp. 27.052.500,- per pengrajin per bulan (Rp 324.630.000,- per tahun). Potensi kehilangan penerimaan dari 80 (delapanpuluh) orang pekerja usaha tali selambar adalah sebesar Rp 608.400.000,- per tahun. Investasi rangkaian mesin pembuatan tali selambar yang sudah ditanamkan oleh pengusaha juga akan menganggur jika tidak ada permintaan tali selambar oleh nelayan cantrang dengan pemberlakuan pelarangan alat tangkap cantrang.

3.1.3.5 Peternak Itik

Pada umumnya peternak itik tidak mengetahui adanya pelarangan alat tangkap cantrang, akan tetapi jika diterapkan maka akan terjadi dampak yang sangat serius pada usaha peternakan itik di Jawa Tengah (Kab/Kota Brebes, Tegal, Batang, Pati dan Rembang). Rata-rata kepemilikan per pembudidaya

sebanyak 750 ekor dan dikelola secara mandiri oleh satu orang peternak itik. Selain itu, ada beberapa rangkaian usaha yang juga akan terkena dampaknya yaitu pengepul atau bakul telur, pekerja dan pengusaha telur asin, martabak telur, itik afkir dan lain-lain.

Dampak kerugian bagi peternak itik adalah kehilangan pendapatan bersih sebesar Rp. 4.586.000 per peternak per bulan atau Rp. 55.032.000 per tahun. Dampak lainnya adalah investasi yang sudah ditanamkan oleh peternak berupa kandang dan peralatan dengan kisaran nilai investasi di luar lahan adalah sebesar Rp. 1.400 sampai Rp. 2.800 per ekor atau dapat menghabiskan investasi sebesar Rp 1.050.000 sampai 2.100.000 per peternak. Investasi dalam bentuk kandang itik sulit dikonversi menjadi bangunan atau kandang untuk ternak lain karena kekhasan kandang itik dibandingkan dengan kandang untuk ternak ruminansia.

Selain nilai ekonomi, usaha peternakan itik dapat memberikan manfaat cukup besar bagi pencerdasan kehidupan masyarakat Indonesia karena hasil peternakan itik berupa telur dan daging (itik afkir), mengandung protein cukup tinggi. Dalam kajian ini tidak dilakukan perhitungan manfaat terhadap pencerdasan kehidupan.

3.1.3.6 Pedagang Kelontong

Dampak ekonomi yang akan dirasakan oleh pedagang kelontong apabila diberlakukannya pelarangan alat tangkap cantrang adalah kehilangan omset penjualan tahunan sebesar Rp. 3.524.285.714 per tahun. Sedangkan dampak sosial yang akan muncul adalah kehilangan pekerjaan terhadap 4 orang yang bekerja untuk satu kios kelontong dengan nilai total penghasilan sebesar Rp.

94.751.400,- per tahun.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri No 02/Permen-KP/2015 terdapat penurunan penjualan sebesar 23.64% atau menurun sebesar Rp. 779.857.142/tahun/toko walaupun pelarangan baru akan efektif setelah 31 Desember 2016 yang disampaikan melalui surat edaran Menteri pula. Penurunan ini di antaranya disebabkan oleh frekuensi melaut berkurang, hasil tangkap turun, masa ijin kapal habis dan tidak bisa diperbaharui lagi dan adanya operasi “pungutan liar” aparat di laut. Dalam kajian ini diasumsikan bahwa belum ada terjadi perubahan atau penurunan omset dari pedagang kelontong akibat adanya edaran pelarangan alat tangkap cantrang hingga akhir tahun 2016. Selain itu, terjadi pula penurunan penjualan, tunggakan pembayaran. Terdapat sekitar 15% nelayan cantrang yang menjadi pelanggan toko kelontong yang pembayarannya menunggak.

3.1.3.7 Pedagang Sayur

Dampak ekonomi yang timbul jika penjual sayur tidak dapat menjual dagangannya ke nelayan akibat tidak dapat dioperasikannya alat tangkap cantrang antara lain adalah kerugian investasi dan omset harian. Investasi penjual sayur berupa membeli atau menyewa kios, etalase dan peralatan lainnya yang mendukung seperti keranjang, ember, dan lain sebagainya. Nilai sewa kios berkisar antara Rp 3.500.000,- untuk ukuran 4 m², bahkan hingga Rp 75.000.000,- dengan ukuran sampai 30 m². Kehilangan omset harian pedagang sayur sangat bervariasi mulai dari Rp 1.850.000,- Rp 10.000.000,- per hari dengan rata-rata omset untuk keseluruhan pedagang sayuran di lokasi

kajian sekitar Rp. 4.200.000,- per hari. Keuntungan bersih pedagang sayur sebesar 10% sampai 15% dari omsetnya. Jumlah nelayan yang menjadi pelanggan pedagang sayur adalah sebanyak 55% dari total pelanggannya. Oleh karena itu setiap pedagang sayur akan kehilangan pendapatan sebesar Rp 72.124.580,- per tahun apabila nelayan cantrang tidak dapat membeli sayur dagangannya.

Pedagang sayur umumnya dibantu oleh satu orang tenaga kerja. Tenaga kerja ini bisa berasal dari sanak famili seperti anak, menantu atau keponakan dengan upah harian yang tidak terlalu tinggi mulai dari Rp 35.000,- sampai Rp 130.000,- per hari. Rata-rata tenaga kerja per hari untuk semua pedagang sayur lebih kurang sebesar Rp. 53.500,- per harinya atau Rp 18.190.000,- per tahun.

Tabel 3.4 Nilai Total Dampak Ekonomi (Kehilangan Pendapatan) Seluruh Pelaku Usaha Terkena Dampak akibat Pelarangan Alat Tangkap Cantrang di Wilayah Kajian

N o	Pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha (unit usaha)	Nilai Dampak (Rp/Tahun)
1	Nelayan	1.885 Kapal	1.495.054.998.86 3
2	Pengolahan ikan	35 UPI	254.396.450.000
3	Pemerintah	36 TPI	17.750.142.340
4	Pengrajin tali selambar	45 Unit	14.608.350.000
5	Peternak itik	1.474 Peternak	48.053.874.000
6	Pedagang kelontong	290 Pedagang	67.869.516.371
7	Penjual sayur	150 Pedagang	10.915.454.958
		Net Benefit	1.908.648.786.53 2

Sumber : Data ADAB Diolah, 2016

Selain dampak ekonomi total, pada kajian ini juga dihitung dampak sosial total yang dihitung dari kehilangan jumlah tenaga kerja jika terjadi pelarangan alat tangkap cantrang. Jumlah tenaga kerja yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung yang terpengaruh akibat adanya peraturan pelarangan cantrang adalah sejumlah 66.621 orang. Proporsi terbesar yang terkena dampak adalah nelayan yaitu sebesar 80,11% . Secara rinci jumlah tenaga kerja yang terkena dampak akibat pelarangan alat tangkap cantrang disajikan pada Tabel .

Tabel 3.5. Nilai Total Dampak Sosial (Kehilangan Pekerjaan) Seluruh Pelaku Usaha Terkena Dampak akibat Pelarangan Alat Tangkap Cantrang di Wilayah Kajian

No	Pelaku usaha	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)	Gaji Tenaga Kerja (Rp/Tahun)
1	Nelayan	53.370	1.215.106.034.610
2	Pengolahan ikan	6.160	154.845.600.000
3	Pengusaha tali selambar	3.600	27.378.000.000
4	Petani itik	2.031	37.660.700.000
5	Pedagang kelontong	1.160	27.477.914.410
6	Penjual sayur	300	2.932.500.000
Tot al		66.621	1.465.400.749.020

Sumber : Data ADAB Diolah, 2016

Dengan demikian, nilai total dampak ekonomi dan social seluruh pelaku usaha yang terkena dampak pelarangan cantrang di wilayah kajian adalah sebesar Rp 3.374.049.535.552,- per tahun. Nilai ini tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian di wilayah kajian khususnya dan Jawa Tengah umumnya. Nilai ini 2,47% dari Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Selain itu, Nilai ini dapat menunjukkan kompensasi yang seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah jika benar-benar ingin menghapuskan alat tangkap cantrang. Selain pelaku usaha di atas, lembaga perbankan juga akan terkena dampak dengan adanya aturan pelarangan cantrang ini mengingat sebagian besar pelaku usaha yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung menggunakan modal dari pinjaman bank.

Peranan sektor perbankan sangat penting bagi nelayan cantrang dan usaha terkait seperti pedagang kelontong dan pengrajin tali selambar dalam hal modal usaha. Terdapat lebih kurang 43% atau sekitar 290 orang pemilik toko kelontong di 5 (lima) wilayah kajian menggunakan dana pinjaman dari bank untuk kebutuhan modal usaha dengan rata-rata pinjaman sebesar Rp Rp. 366.000.000/toko atau total sekitar Rp. 106 milyar. Sebanyak 80% atau sekitar 36 pemilik pabrik tali selambar menggunakan dana bank sebagai modal usaha dengan besar pinjaman sebesar Rp. 800.000.000 per pabrik atau total Rp. 28.800.000.000. Sebanyak 90% atau sekitar 1.697 nelayan cantrang di wilayah kajian menggunakan dana pinjaman dari bank sebagai modal usaha. Rata-rata besar pinjaman nelayan adalah Rp. 1,5 milyar per orang atau per nelayan dengan total Rp. 2.545.500.000.000,-.

Demikian fakta yang terjadi di lapangan , dengan nilai total dampak ekonomi dan sosial yang begitu besar apabila pelarangan tetap dilakukan akan merugikan banyak pihak dan banyak dari masyarakat nelayan..

3.1.4 Menuntut Kebijakan Alternatif

Fokus dari permasalahan yang terjadi di nelayan Jawa Tengah baik Pati, Batang, Tegal, dan khususnya Rembang adalah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 02 tahun 2015, dilakukan pelaporan ke Ombudsman RI kasusnya terkait larangan penggunaan alat tangkap pukat hela dan pukat tarik, pelapor di sini adalah Asosiasi Dampo Awang Rembang yang mana di ketuai oleh Bapak Suyoto

“Pak Suyoto melaporkan dampak dari permen ini hilangnya mata pencaharian ribuan rakyat nelayan, pabrik-pabrik pada tutup, dan beberapa kredit bank pemilik kapal macet total”.

Dengan segala upaya yang telah dikerahkan di daerah proses lanjutan ke Ombudsman RI di tempuh sebagai upaya penguatan-penguatan uji materi yang telah di kaji para masyarakat nelayan bersama dengan Pemda Kabupaten, DPRD Kabupaten dan Pemda Provinsi, menitik beratkan pada permasalahan PERMEN KP No 02 tahun 2015. Para nelayan disini di wakili oleh Asosiasi Dampo Awang Bangkit.

Dalam diskusi tersebut dikatakan bahwasanya “satu langkah kongkrit yang dilakukan asosiasi dalam menuntut KKP adalah melaporkan ke ombudsman dengan menggunakan data tentang berbagai aspek tentang Cantrang”

Menurut asosiasi peraturan tersebut berdampak pada hilangnya mata pencaharian ratusan ribu nelayan dan usaha pendukung lainnya, seperti pabrik tepung, pengusaha tali selambar dan cold storage. Pelapor mempersoalkan penerbitan peraturan menteri KP No 02 tahun 2015 yang tidak di dahului dengan sosialisasi dan penyerapan aspirasi masyarakat khususnya nelayan sebelum ketentuan tersebut ditetapkan.

“ Bapak karli menyampaikan ke ombudsman, Dengan ini kami berharap ombudsman mampu berpihak ke masyarakat nelayan, kasus seperti ini sebenarnya baru kali ini di alami para nelayan se-jawa tengah”.

Dengan demikian ombudsman RI telah melakukan pengumpulan data informasi dan meminta keterangan dari pihak-pihak terkait. Untuk menelaah lebih lanjut peraturan perundang-undangan dan melakukan kajian atas data. Baik pengumpulan dokumen, berkas-berkas serta meminta penjelasan atau klarifikasi kepada para pihak terkait.

Ombudsman telah meminta klarifikasi dan keterangan para pihak, diantaranya kepada Menteri Kelautan dan perikanan beserta jajaran, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dan Asosiasi Nelayan. Permintaan klarifikasi kepada menteri kelautan dan perikanan melalui surat Nomor 0233/SRT/0201-2015/PBP-24/Tim.4/III/2015 tanggal 16 maret 2015 dan memperoleh jawaban melalui surat Nomor B-119/MEN-KP/III/2015 tanggal 25 maret 2015 yang intinya menyampaikan bahwa,

“peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 02/PERMEN-KP/2015 dimaksudkan untuk meningkatkan potensi sumberdaya ikan, menjaga keberlangsungan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan dan melarang penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*penyampaian penjelasan dari pihak KKP*).

Akan tetapi yang terjadi pada saat dua bulan itu pemerintah tak kunjung juga memberi solusi yang tepat, jikalau pun harus ganti alat tangkap maka bentukan dari kapal pun berubah dan itu memakan waktu yang lama bisa jadi setahun untuk menggalang kapal baru untuk ganti alat.

“Aktivitas operasional jenis alat tangkap pukat hela dan pukat tarik dilakukan dengan penarikan jarring di dasar perairan, sehingga menimbulkan kerusakan habitat serta mempunyai dampak

signifikan terhadap ekosistem dasar bawah laut”(penjelasan dirjen KKP),

Peraturan menteri kelautan dan perikanan no.02 tahun 2015 pada prinsipnya sudah sejalan dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang – undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 beserta penjelasannya yang menyebutkan,

“bahwa alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau atau compressor”.

Pengujian peraturan perundang-undangan merupakan pengenalan dasar tentang *judicial review* (uji materiil sebuah peraturan perundang-undangan), yang di dalam sistem hukum Indonesia baru di adopsi setelah amandemen 1945.

“judicial review menurut Prof. Dr. Jimly Asshidqie, S.H dalam buku Hukum acara pengujian Undang-undang adalah pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma. Dalam bukunya beliau menjelaskan bahwasanya di bedakan antara wet in materiile toetsing dan formeele toetsing dalam arti materiil dan dalam arti formil”.

Merupakan hal yang sangat penting bagi kewenangan lembaga peradilan untuk menguji keshahihan dan daya laku produk-produk hukum atau regulasi yang di keluarkan atau di hasilkan dari lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku.

“terjadi inkonsistensi terhadap pemerintah daerah dalam proses pengawalan peraturan terkait cantrang ini “ (ibu jumiati dalam wawancara dan menyebutkan beberapa hal dalam alur cantrang yang tarik ulur ini).

Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Propinsi Jawa Tengah melalui surat No.523.4/1037 tanggal 16 agustus 2005 menyatakan bahwa penerbitan izin

penangkapan ikan menggunakan Cantrang dihentikan per tanggal 1 september 2005 karena merusak lingkungan dasar laut.

Berhubung semakin banyak cantrang di laut utara jawa, maka Direktur Jenderal Perikanan Tangkap melalui surat No.1722/DPT.4/PI.420.D4/IV/09 tanggal 30 april 2009 menghimbau agar Dinas KP propinsi jawa tengah menghentikan pemberian izin kepada kapal-kapal yang menggunakan Cantrang. Kepala Dinas KP Propinsi Jawa Tengah melalui surat No. 523.52/134 tanggal 16 januari 2013 menyatakan bahwa jumlah kapal cantrang yang diterbitkan oleh DKP Propinsi Jawa Tengah sampai dengan januari 2013 sebanyak 484 unit dan selanjutnya tidak akan menerbitkan izin untuk kapal cantrang.

“dalam alur cerita panjang cantrang sebelu memasuki tahun 2015 ini, terlihat bahwasanya sering terjadi ketidak konsistenan antara pemerintah pusat dan daerah dan lucunya lagi hal ini sangat berdampak pada nelayan” (ibu jumiati).

Padahal yang sesungguhnya terjadi memasuki tahun 2013, Ternyata DKP Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 18 maret 2013 membuat kesepakatan dengan perwakilan nelayan cantrang yang sudah terlanjur dibangun akan memperoleh fasilitas perizinan SIUP dan SIPI. Hal ini di benarkan oleh seseorang yang ketika itu menghadiri pertemuan pada tahun 2013 itu salah satunya adalah mbah Djan selaku anggota HNSI ketika itu.

“lah yo kui fakta sejarah bahwasanya nelayan dari dulu memang sudah menjadi dilema akan tetapi cantrang kui sudah lolos uji dan di atur zona penangkapannya saja di atas 12 mil itu kalo dulu kapal kapal masih kecil, kalo sekarang mending di buatke aturan baru dari pusat , yang mengatur bahwasanya cantrang itu harus di atas 30 mil dari ZEE jawa tengah agar nantinya nelayan kecil seperi ndogol , bobo dan GT yang masih kecil masih bisa dapat ikan dan menghindari gejolak di masyarakat”.

Menurut data base perizinan SIPI, diketahui bahwa jumlah izin kapal dengan alat tangkap cantrang 10-30 GT yang telah diterbitkan DKP Propinsi Jawa Tengah sampai dengan tahun 2012 adalah sebanyak 835 unit, berbdeda dengan pernyataan kepala DKP Propinsi Jawa Tengah dalam surat terdahulu No. 523.52/134 tanggal 16 januari 2013 tersebut di atas. Maka berdasarkan LHP penjelasan tersebut, pemerintah Propinsi Jawa Tengah sangat tidak konsisten terhadap pengaturan alat tangkap ikan cantrang, seharusnya pemerintah Propinsi Jawa Tengah tidak lagi memberikan izin kapal perikanan dengan menggunakan cantrang terhitung sejak 1 september 2005 akan tetapi pemerintah sendiri juga yang mengizinkan kembali pada saat 2013.

Mengacu pada undang – undang republik Indonesia Nomer 11 tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri.

Serupa dengan yang dikatakan seorang tokoh masyarakat nelayan yaitu mbah syafi'I “ lah yo gitu kok menteri susi tega melihat anak anak ku putu putu ku menko malah susah sekolah e gak ada biaya untuk ke jenjang selanjutnya, lah terus mau mencapai urip kepenak wae gak bisa”.

Melihat pengakuan masyarakat dilapangan sangatlah miris yang mana hak hak hidup para nahkoda , ABK, para buruh nantinya akan merasa terhimpit secara ekonomi. “zastrow (2000) mengemukakan kesejahteraan social adalah sebuah system yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar memenuhi kebutuhan social, ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

Ibu parmi selaku buruh yang bekerja sebagai pemilah milah ikan juga merasa kecewa, beliau mengatakan “intinya masyarakat nelayan itu banyak yang tergantung di cantrang dan ikan ini juga selalu di cari pasar pasar banyak konsumen yang cocok , cocok rasane yo cocok hargane”.

Memang harga ikan hasil tangkapan cantrang ini sangatlah banyak di minati di pasaran baik di sajian bakaran di warung warung lesehan maupun di jadikan makanan ke hewan ternak bebek sebagai bahan campuran.

“intinya di atur model gimanapun monggo mas yang penting cantrang tetaplah boleh dan legal, dan kalau bisa pemerintah malah memberi edukasi biar nelayan lebih maju dngen alat cantrang dan memberi wilayah WPPRI di atas 30 mil tadi atau jalu 713 ke atas, toh ikan di lautan aslinya tetap beranak pinak tidak akan habis, apalagi segmen dari setiap jarring nelayan itu memiliki tangkapan ikan yang berbeda beda, seperti cantrang ini kakap merah, krapu , cumi, selar, pirik , krisyi ikan demersal kebanyakan dll” (wawancara dengan pak romi selaku nahkoda kapal cantrang).

Tuntutan perubahan untuk membuat kebijakan alternatif tersebut berdasarkan Aspirasi nelayan dan realita di lapangan mengerucut pada 10 point ini:

a. Keberatan atas pembatasan operasional kapal 12 mil laut, hal ini tidak konsisten dengan mekanisme perizinan penangkapan ikan yang didalamnya menentukan WPP sebagai wilayah operasional kapal tangkap.

b. Keputusan MKP Nomor KEP.06/MEN/2010 tentang alat penangkap ikan di WPP RI.

c. Keberatan atas pelarangan *transshipment* (bongkar muatan)dalam negeri karena efisiensi kapal tangkap menurun, biaya tidak sebanding dengan pendapatan.

d. Meminta kejelasan terhadap bagi nelayan dengan kapal di atas 30 GT apabila pemerintah membuat larangan terkait operasional penangkapan ikan maka disertai dengan kepastian memperoleh izin pada saat melakukan peralihan

penggunaan alternative alat tangkap beserta penentuan WPP untuk dapat beroperasi kembali.

e. Saat ini kementerian kelautan dan perikanan belum menentukan Jumlah Tangkapan yang diperbolehkan (JTB) di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota, JTB masih di tingkat Wilayah Penangkapan Perikanan. Karena JTB merupakan acuan dalam menentukan jumlah izin yang dapat diterbitkan.

f. data tangkapan ikan dari tempat pelelangan ikan (TPI) masih belum faktual dengan potensi kebocoran 70%. Nelayan banyak yang tidak melakukan pelelangan ikan karena terkena “ijori” atau tangkapan langsung ke juragan ikan. Untuk memperbaiki kondisi ini, dinas kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Tengah akan memberlakukan aturan bagi nelayan yang akan melaut harus menyerahkan dokumen lelang hasil tangkapan sebelumnya kepada syahbandar.

g. Pelarangan transshipment dalam negeri harus diimbangi dengan titik – titik pangkalan logistic yang mencukupi di setiap WPP.

h. Belum ada kajian resmi bahwa cantrang adalah alat tangkap merusak lingkungan laut, demikian juga alat tangkap lainnya yang mana masuk pada PERMEN KP No.02. contohnya seperti purse seine, lampara, payang dasar dll. Kerusakan laut yang mempengaruhi daur hidup ikan bukan semata-mata aktifitas nelayan, namun juga aktifitas banyak orang lainnya yang lalu lalang di perairan Indonesia. Nelayan Rembang siap jikalau memang dilakukan pemeriksaan uji lapangan untuk membuktikan ada tidaknya kerusakan akibat pengoperasian alat cantrang yang banyak di pakai nelayan Rembang.

i. Sinergitas antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan belum baik, sehingga tata kelola perizinan terganggu.

j. Nelayan bersedia untuk dioperasikan ke WPP perbatasan sekaligus dan untuk mengemban amanah tugas keamanan dari illegal fishing yang dilakukan kapal asing.

“ banyak hal yang seyogyannya pemerintah pusat mampu menilai dan melihat langsung kelapangan agar terciptanya regulasi yang sehat dan di harapkan masyarakat rembang dan jawa tengah, atau bahkan secara nasional” (dalam wawancara Bapak Joko S.H selaku Dprd Kabupaten Rembang yang juga ikut berdiskusi dengan nelayan Rembang).

Pembangunan sektor perikanan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan bidang ekonomi. Berbagai hal sudah dilakukan demi upaya menjaga dan memanajemen sumberdaya yang ada, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 33) maupun Undang-Undang Perikanan No. 31 tahun 2004, yang intinya memberikan mandat kepada pemerintah didalam mengelola sumberdaya alam untuk kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan sumberdaya tersebut. Sumberdaya ini secara umum disebut atau termasuk dalam kategori dapat pulih. Namun, kemampuan alam untuk memperbaharui ini bersifat terbatas.

3.2.1 Perlawanan, Melalui Strategi Advokasi masyarakat nelayan Rembang dalam membangun jaringan dan interaksi sosial

Bentuk dari advokasi masyarakat Rembang adalah menindak lanjuti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/Permen-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat

Tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Indonesia. Membangun jaringan ke berbagai pihak dengan melakukan pembahasan-pembahasan strategic dan upaya upaya untuk menguatkan relasi terhadap daerah daerah yang memiliki kesamaan nasib atas keruigian yang nantinya di alami selama proses di berlakukannya Permen Kp No 2 tahun 2015.

Peran jaringan kerja atau jaringan sosial yang tumbuh dalam komunitas local sangat mungkin memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Aspek kultur , kearifan local maupun struktur masyarakat yang berbeda akan memunculkan pandangan pandangan yang berbeda pula.

“Interaksi social adalah hubungan antar individu maupun kelompok yang saling mempengaruhi dalam hal pengetahuan, sikap, dan perilaku. Interaksi social terjadi apabila tindakan atau perilaku seseorang dapat mempengaruhi, mengubah, memperbaiki atau mendorong perilaku, pikiran , perasaan emosi orang lain” (grootaer,2002).

Dengan demikian interaksi social merupakan hubungan dinamis antar orang, kelompok , maupun antar orang terhadap kelompok. Terjadinya interaksi social adalah adanya kontak , relasi serta komunikasi yang di bangun antara dua belah pihak atau lebih yang nantinya mampu menimbulkan jaringan social.

Melalui rapat dengar pendapat antara kementerian Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Ombudsman RI dengan Asosiasi Nelayan ASTUIN (Asosiasi Tuna Indonesia), ATLI (Asosiasi Tuna Longline Indonesia), ADAB (Asosiasi Dampo Awang Bangkit) dan HNPN (himpunan Nelayan Purse Seine Nasional), pada hari jumat, tanggal 6 maret 2015 di ruang rapat menteri KKP, Gedung Mina Bahari , yang mana membahas tentang ,

” ya ini rapatnya nanti pembahasan lebih ke arah bagaimana masa depan nelayan jawa tengah, ya ada juga pembahasan terkait cantrang dan kebijakan terkait perizinan serta aturan lain yang berkaitan dengan laut Indonesia (bapak H. suyoto selaku ketua ADAB).

Dimana saat rapat berlangsung Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan bahwa rapat dengar pendapat ini dimaksudkan untuk mendengarkan pendapat dari para Asosiasi yang dianggap mengetahui bidangnya masing-masing. Menteri kelautan dan perikanan berupaya membuat aturan terbaik untuk menjaga keberlangsungan perikanan (produk laut), dengan antara lain melakukan evaluasi dan penerbitan alat tangkap serta mengatur operasionalisasi alat tangkap, kapal dan ABK. Keberlangsungan (*sustainability*) ekosistem laut selain menjaga fisik lingkungan laut juga untuk menjaga populasi biota laut. Oleh karena itu, diperlukan regulasi mengenai cara penangkapan dan jumlah penangkapn serta jenis tangkapan yang diperbolehkan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat nelayan.

Dalam rapat pembahasan di sampaikan juga beberapa data terkait dampak social ekonomi nelayan beserta video documenter yang di buat salah satu dari Asosiasi untuk menjelaskan realita di lapangan pada saat hari hari dimana permasalahan ekonomi yang semakin menurun serta keberadaan pelabuhan yang sempit lumpuh total akibat dua bulan belum berlayar.

“kami berharap agenda seperti rapat yang mendiskusikan tentang laut Indonesia dan kemajuan nelayan Indonesia teruslah di adakan seminimal mungkin dua kali dalam setahun musyawarah besar gitu seluruh Indonesia, yaa terlepas permasalahan cantrang mas “ (tutur penyampaian nahkoda Bapak H.Romi dari pabean Rembang).

Dalam rapat berlangsung perwakilan dari ombudsman RI juga menyampaikan bahwasanya,

“dalam hal ini KKP atau menteri susi jangan mengkategorikan atau menganggap alat tangkap cantrang itu trawls, bahkan KKP juga harus membuktikan langsung mengenai fakta mana kalo memang alat tersebut merusak terumbu karang, dan seharusnya pembentukan peraturan ini harus tunduk pada asas kesesuaiab, kejelasan tujuan, materi muatan , kedayagunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan”(penyampaian dalam pembahasan rapat).

Belum adanya kajian sistemis yang dilakukan oleh kementerian kelautan dan perikanan mengenai dampak kerusakan yang di akibatkan dari alat tangkapa cantrang sangatlah di sayangkan oleh ombudsman RI yang mana kajian dan pantauan langsung kelapangan adalah suatu urgensi yang sangat penting untuk melatarbelakangi di terbitkannya Permen KP yang melarang alat tangkap jenis cantrang ini. Karena Permen KP yang di keluarkan kementerian itu merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang keberadaanya di akui oleh masyarakat umum, dan mempunyai kekuatan hokum yang mengikat sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang nomer 12 tahun 2011 pasal 8 tentang pembentukan perundang-undangan.

Dari sudut pandang ekonomi, kebijakan ini dianggap memberikan keuntungan bagi usaha perikanan dalam negeri karena pelarangan alat tangkap trawl dan seine net menurunkan jumlah tangkapan sehingga memberikan jeda waktu bagi ekosistem laut untuk tumbuh dan memperbaiki diri dalam perkembangbiakanya. Cumi semakin banyak bermunculan dan dapat ditangkap oleh nelayan Indonesia. Jenis ikan lain juga dapat ditangkap oleh nelayan kecil yang selama ini kalah bersaing oleh kapal-kapal besar.

“yoo kita nelayan jawa tengah terkhusus Rembang iki yoo setuju nak dari dulu trawls ini di larang di perairan jawa tengah masalembu, mbawean dan sekitarnya, agar kami nelayan cantrang juga dapat cumi cumi dan iwak iwak kakap dll, jaman ndisek sepi mas kalah dengan trawls” (wawancara dengan bapak H. Romi selaku Nahkoda).

Dari semenjak trawls di larang nelayan sangat menyambut dengan baik sekali , karena ikan yang di dapatkan mereka juga beragam dan melimpah ruah

tidak seperti jaman ketika trawls masih beroperasi di sekitaran laut jawa. Asosiasi setuju untuk menjaga kelestarian ikan dan menyampaikan informasi mengenai praktek penangkapan hasil laut, manfaat yang diperoleh, hambatan yang dihadapi dalam upaya memproses tangkapan hasil laut, sejak proses penangkapan sampai penjualan.

“Asosiasi tidak berharap adanya konflik antara pengusaha di bidang perikanan, nelayan juga setuju pemberantasan *illegal fishing* yang dilakukan oleh pengusaha / nelayan asing, dan ini kita ya siap ngawal mas beberapa nahkoda dari Rembang, juwana, Batang, Tegal, Pekalongan”(wawancara Bapak H. Romi selaku nahkoda).

Saat ini jumlah ikan yang ditangkap memang menurun namun harga komoditas ikan (hasil laut) meningkat dikarenakan *supply* lebih sedikit dari *demand* pasar dunia. Terlebih lagi, adanya dampak melemahnya rupiah terhadap dollar maka harga komoditas ekspor menjadi meningkat. Turunya *supply* produksi hasil laut di pasar internasional diakibatkan oleh, larangan kapal asing mencari ikan di wilayah perairan Indonesia, moratorium *transshipment*, pelarangan alat tangkap *trawl* dan *seine net*.

“ harusnya hal ini menjadi kesempatan emas bagi Indonesia terkhusus nelayan jawa tengah yang mana dngan arahan dari KKP dapat meningkatkan kualitas ikan yangbkita tangkap dan melakukan ekspor ke luar negeri untuk peningkatan ekonomi masyarakat nelayan jawa tengah juga, lah malah bukan di larang seperi ini.

Dalam skala lebih luas (*scenario planning*), adanya larangan kapal asing beroperasi di perairan Indonesia, larangan penggunaan *thrawl*, *seine net* ataupun *cantrang* akan menimbulkan dampak lanjutan yang harus diantisipasi.

“Pengusaha perikanan asing yang kapalnya dilarang beroperasi dapat merubah strategi dengan mengganti kapal, membangun *shipyard* dan menyewa ABK di Indonesia yang membangun kapal besar “*rancangan*

Taiwan” di Indonesia, ataupun masuk dalam bentuk investasi asing lainnya”(dalam pengamatannya mbah djan selaku perwakilan HNSI).

Demikian juga pada ranah dalam negeri, larangan suatu jenis alat tangkap belum berarti akan mengamankan *sustainability* kelautan karena sangat dimungkinkan muncul jenis alat lain yang menimbulkan tingkat kerusakan yang sama atau beralih ke jenis alat lain yang menimbulkan tingkat kerusakan yang sama atau beralih ke jenis alat tangkap lain yang menimbulkan tingkat kerusakan yang sama atau beralih ke jenis alat tangkap lain yang akan merugikan nelayan kecil.

“Di Indonesia telah diberlakukan Peta Hidros, yaitu peta perairan yang menunjukkan lokasi yang diperbolehkan dan dilarang untuk melakukan penangkapan ikan dan jenis alat tangkap yang diperbolehkan” (penyampaian dari dirjen tangkap KKP RI).

Namun peta ini belum menampilkan batas jumlah tangkapan yang diperbolehkan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Izin penggunaan jenis alat tangkap diserahkan kepada Menteri, Gubernur dan Bupati / Walikota dengan memperhatikan kapasitas daya dukung lingkungan.

“nelayan masa kini itu sudah sedikit demi sedikit maju mas, dalam layaran kami juga harus selalu menghidupkan VMS (radar keberadaan posisi ketika di lautan), ya apabila nelayan alat tangkapnya di perbolehkan dan kapalnya di izinkan , maka kamipun akan kooperatif dengan apa yang di sampaikan bu menteri , lah nek di larang ngene yo pie mas” (bapak mail selaku nahkoda kapal cantrang dari paguyuban Keramatan).

Arahan KKP dalam rapat pembahasan atau diskusi di gedung minabahari, memberi Perhatian lain seperti mana yang disampaikan oleh menteri KKP adalah sorotan Internasional terhadap lingkungan laut termasuk di dalamnya perlindungan terhadap terumbu karang dan spesies tertentu seperti lumba-lumba.

Mengganggu atau bahkan merusak lingkungan laut tersebut dapat dijadikan alasan untuk menolak komoditas Indonesia ke perdagangan Internasional.

“Maka jelas bahwasanya menteri KKP RI juga berharap agar para nelayan turut serta membantu pengawasan terhadap aktivitas kapal asing di wilayah perairan Indonesia. Jangan sampai kapal asing dapat melakukan illegal fishing pada saat melintas di perairan Indonesia. Ditunjukkan oleh menteri KKP monitor radar juga memantau aktivitas kapal asing yang melalui perairan Indonesia selama ini”.

Banyak hal yang masih harus di perhatikan oleh KKP untuk benar benar mengartur masyarakat nelayan terkhusus jawa tengah, terlebih mereka mempunyai daya potensi ekonomi dan pertahanan penjaga an terhadap perairan jaw atengah dan sekitarnya. Apalagi jikalau melihat pentingnya pembahasan-pembahasan yang dilakukan seperti ini menjadikan cek and balance antara pemerintah dan masyarakat, serta terjadi kesepemahaman dalam membentuk aturan yang di harapkan masyarakat.

Isu yang di jadikan dalam penuntutan hak – hak para nelayan adalah apabila penerapan PERMEN-KP No. 2 Tahun 2015 secara konsekuen berlaku maka beberapa hal yang berkaitan dengan nelayan Rembang dan sejawa tengah akan lumpuh total dalam waktu singkat, beberapa dampak langsung yang nantinya bisa dirasakan termasuk, Puluhan ribu nelayan bersama rumah tangga perikanan akan kehilangan pekerjaan dan unit usaha bisnis di bidang perikanan tangkap. Hasil tangkapan ikan akan turun secara mendadak sampai terjadi keseimbangan yang baru, Unit usaha pengolahan ikan akan kekurangan bahan baku secara mendadak sampai terjadi keseimbangan yang baru (pengalihan usaha

bisnis), Berkurangnya lapangan pekerjaan (serapan tenaga kerja) secara mendadak, sebelum adanya alternatif lapangan pekerjaan yang baru.

Paling tidak, penjelasan di atas akan menyebabkan dampak ekonomi nyata pada tingkat nelayan dan rumah tangga perikanan. Berkurangnya pendapatan atau hilangnya sumber mata pencaharian sering menimbulkan dampak sosial yang sulit bisa dikompensasi. Oleh karena itu, pemerintah harus segera memperhatikan dan melakukan jalan pintas untuk mengurangi dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dari PERMEN-KP No. 2 Tahun 2015.

Jadi secara garis besar ada dua aspek utama yaitu ekologis dan ekonomi,. Dalam kenyataannya kesadaran masyarakat perikanan dalam melestarikan sumber daya ikan sangatlah minim dan cenderung merusak. Pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang akan meminimalisir over fishing, perusakan terumbu karang dan tentunya menjaga pelestarian sumberdaya perikanan, hal ini masuk dalam aspek ekologi. Dan secara ekonomi yang berdampak pada penurunan pendapatan nelayan.

“bahwa selama dasawarsa yang mendahului pemberontakan , kondisi-kondisi social dan ekonomi telah menimbulkan tekanan – tekanan dan tuntutan tuntutan berbeda dari sebelumnya, tuntutan tersebut di sebabkan oleh masalah – masalah yang sifatnya kumulatif dan tidak terungkap, yang merupakan sumber frustrasi bagi pemicu timbulnya perlawanan”soekanto (kusuma dan fitria ed., 2003).

3.2.2 Perlawanan . Aksi Demonstrasi

Advokasi merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap-maju, melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi dalam sistem yang berlaku.

Team Advokasi memandang bahwa Konflik berkembang sesuai dengan intensitas dan skala serta lamanya periode konflik. Konflik yang terjadi dalam masalah larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia memiliki kedinamisan yang tinggi.

“masalah mampu memicu konflik vertical mas, antara masyarakat nelayan dan pemerintah, di takutkan akan terjadi arogansi nelayan di beberapa birokrasi perizinan di daerah, penyevelan atau bahkan perusakan kaca – kaca kantor cabang KKP di daerah seperti PPP , syahbandar dll”(wawancara dengan ABK kapal cantrang bapak riyanto).

Konflik berubah setiap saat, melalui berbagai tahap aktivitas, intensitas, ketegangan dan kekerasan yang berbeda. Tahap-tahap ini menggambarkan dinamika dan kejadian yang berkaitan dengan masing-masing tahap-tahap konflik.

Dulu aktivitas advokasi hanya dilakukan oleh kaum aktivis atau elit politik, namun dalam paradigma baru tentang advokasi untuk keadilan sosial, advokasi justru meletakkan korban kebijakan sebagai subyek utama. Sedangkan aktivis ataupun sebuah lembaga advokasi hanya sebagai pengantar atau penghubung antar berbagai unsur progresif dalam masyarakat, melalui terbentuknya aliansi-aliansi strategis yang memperjuangkan terciptanya keadilan sosial.

“Dalam hemat saya advokasi sangatlah penting untuk mengawal hak hak hidup nelayan ini, seringkali suatu kebijakan keluar tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan atau rasa keadilan masyarakat, atau suatu proses tidak berjalan sebagaimana mestinya, sedangkan pembuat dan atau pelaksana kebijakan tidak merasa perlu melakukan perubahan kearah positif-maju. Sehingga masyarakat sebagai subyek pembangunan harus mau dan mampu mendesakkan perubahan tersebut”(bapak djoko yang ikut bantu perihal advokasi).

Tim advokasi Advokasi dilakukan oleh beberapa masyarakat nelayan yang di wadahi oleh Asosiasi Dampo awing bangkit, beberapa pakar dari nelayan di masukkan di dalamnya guna membantu dalam memikirkan arguemn dan opini yang tertuang dalam tuntutan secara formil nantinya.

“diskusi atau pembicaraan dengan pendekatan mulai sering kita lakukan di paguyuban paguyuban se Rembang, guna memberi tahu kepada nelayan bahwsanya kita lagi mengalami permasalahan dengan salah satu aturan hukum yang di keluarkan oleh KKP”(bapak karli tim kajian ADAB).

Berbekal pengalaman berbagai aspirasi di tampung di diskusikan dan dituangkan dalam satu tulisan yang telah di analisis secara seksama guna memenuhi dan menggugat susi atas aturan yang telah dia perbuat. Team kajian dan advokasi dari ADAB pun telah mengumpulkan data data di lapangan.

Langkah berikutnya ADAB juga menggalakkan masyarakat untuk mengkampanyekan gejolak gejolak yang muncul di lapangan realita di pelabuhan yang sangat sepi demikian banyak pengangguran dan kapal mangkrak di pelabuhan pelabuhan rembang, sepinya pengolahan ikan di tpi juga harus di expose di publish guna memberi tahu dampak aturan tersebut sangat menyengsarakan rakyat nelayan, agar pemerintah pusat juga cepat merespon. Aksi demontasi di anggap sangat perlu guna menyuarakan isi hati masyarakat nelayan dan bentuk dari protes terhadap menteri susi.

“nek iso pas aksi aksi demonstrasi dan orasi nya kita upload bareng bareng di fb, instagram , twiter masing masing , jamane wes canggih mari menuntut dan menyuarakan aspirasi” (pak suyoto menyampaikan pada rapat paguyuban di balai desa”

Perlawanan masyarakat nelayan Rembang ke Kementerian Kelautan Perikanan RI,— Studi kasus Permen KP No.02 tahun 2015 tentang larangan

penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Kepala dinas kelautan perikanan kabupaten rembang bapak sukarman menyatakan bahwasanya telah di syahkannya Permen KP no 02 tahun 2015 tepat pada tanggal 8 tahun 2015. Sehari setelah itu beliauapun langsung melayangkan surat undangan pemberitahuan kepada ketua paguyuban yang ada se-kabupaten Rembang dan beberapa tokoh nelayan dari beberapa desa nelayan. Hal ini membuat beberapa pemilik kapal, nahkoda dan beberapa ABK kaget,

”kulo kaget mas dengan aturan yang di buat menteri saat ini, padahal kami nelayan selalu mengikuti aturan perizinan baik SIPI dan SIUP, tapi ngopo kami di atur layaknya alat kami ini illegal gini, padahal kan wes bertahun-tahun” (penuturan bp mail selaku nahkoda kapal cantrang).

Bentuk perlawanan menurut (scoot.2000) mencirikan perlawanan terbuka sebagai perlawanan yang bersifat organik, sistemik, kooperatif, berprinsip dan tidak memntingkan diri sendiri.

“kalo begini ya kita sebagai wong nelayan taka da kata lain harus demo turunke jalan menyuarakan pendapat” (ucapan Bapak Riok pada saat rapat di balai desa berlangsung).

“Tarrow,1994 Dengan demikian Aksi demonstrasi atau protes yang diwujudkan dalam bentuk unjuk rasa, mogok makan dan lain-lain merupakan konsekuensi logis dari perlawan terbuka terhadap pihak superdinat”.

Malam hari pada waktu itu tepat pada tanggal 9 januari 2015 masyarakat nelayan berkumpul yang di hadiri lebih dari 320 0rang dari beberapa desa yang mana banyak yang memiliki mata pencaharian sebagai Nahkoda kapal, ABK kapal maupun para buruh yang memang di rasa memiliki tujuan yang sama dalam menuntut hak nya. Selama rapat berlangsung tamu hadirin mengemukakan beberapa pandangan dan saling mengutarakan argument untuk memperkuat

tuntutan aksi. Sekaligus menyepakati agenda untuk turun ke jalan. Dua kesepakatan yang di sampaikan pak haji Suyoto ketika terahir kesepakatan

“para rawuh hadirin kita semua sudah menyepakati dalam forum rapat pada malam hari ini , setunggal yoiku Demo turun ke jalan teng daerah rien lalu baru ke provinsi semarang, nanti menurunkan masa aksi lebih banyak malih jikalau masih belum onten keputusan kita lanjut ke jakarta KKP lan istana , ingkang kaping kalih niku sikap dari nelayan menolak adanya peraturan kementerian kelautan perikanan dan teatp untuk legalkan cantrang” (penyampaian ketua paguyuban mina barokah).

Kelanjutan dari hasil rapat adalah melakukan aksi demonstrasi ke jalan dua hari setelah rapat pada malam hari sebelumnya. Tepat pada tanggal 28 januari 2015 ribuan nelayan berkumpul terlebih dahulu di sepanjang jalan pantura dan jalan raya jalur Rembang – Pati, long march dari jembatan depan gapura pelabuhan tasik agung rembang menuju ke depan kantor DPRD dan kantor Bupati Rembang.

Masa aksi nelayan memaparkan tuntutan mereka di depan kantor DPRD dan Kantor Bupati Rembang

“kontribusi cantrang, dogol, payung sangatlah besar bagi perekonomian di Kabupaten Rembang ini , bahkan mampu menghidupi kurang lebih 3000 buruh nelayan yang ada di sekitaran pelabuhan, tempat pelelangan , dan karyawan buruh pabrik pengolahan ikan”.

Agenda aksi demo pada bulan januari tahun 2015 ini adalah awal mula dan baru kali pertama selama kurang lebih 30 tahunan silam nelayan bekerja dengan nyaman dan damai. Pada aksi ini juga seluruh anggota dewan yang ada di daerah Rembang di minta untuk keluar berorasi sekaligus menandatangani petisi yang telah di siapkan oleh koordinator umum aksi.

Berlanjut ke Semarang, para nelayan Rembang melakukan aksi protes karena menolak adanya peraturan menteri kelautan – perikanan No.02 tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela dan pukat tarik di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Mereka tidak puas dengan adanya peraturan menteri kelautan – perikanan No.02 tahun 2015 yang tidak memperdulikan para nelayan.

Massa nelayan melakukan aksi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan Semarang. Mereka mendesak agar Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo pro terhadap para nelayan, tapi juga mengurus nelayan yang masih susah karena adanya larangan penggunaan cantrang. Koordinator aksi, Supadi, mengatakan banyak masalah di Jateng yang butuh perhatian lebih dari Gubernur, termasuk soal nelayan.

“kata Supadi, Lebih lanjut Supadi mengatakan, masalah larangan *cantrang* lebih darurat karena sudah banyak nelayan kena dampak buruk. Ia mencontohkan banyak nelayan yang penghasilannya menurun sampai dikejar-kejar *debt collector* karena tidak mampu membayar kredit di bank”.(bapak supadi selaku nahkoda kapal)

Tindakan para nelayan itu termasuk gerakan sosial. Karena gerakan sosial merupakan salah satu bentuk utama dari perilaku kolektif. Secara formal gerakan sosial didefinisikan sebagai suatu kolektivitas yang melakukan kegiatan dengan kadar kesinambungan tertentu untuk menunjang atau menolak perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau kelompok yang mencakup kolektivitas itu sendiri (Turner dan Killian, 1972, hal. 246). Gerakan ini lahir sebagai suatu kelompok yang tidak puas terhadap keadaan. Kelompok itu semula tidak terorganisir dan

terarah. Orang-orang saling membagi duka dan mengeluh, setelah mengalami tahap aktif mereka menuntut adanya suatu perubahan.¹

“Menurut bapak Supadi, kini nelayan butuh kepastian apakah toleransi penerapan larangan cantrang diperpanjang atau tidak. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng Lalu M Syafriadi kepada nelayan mengatakan belum ada landasan hukum terkait perpanjangan tersebut”. “Substansi informasi (perpanjangan toleransi waktu penerapan larangan cantrang) memang benar, tapi legal formalnya belum ada, suratnya belum ditandatangani Menteri Susi,” kata Syafriadi.

Berdasarkan teori gerakan sosial, yang pertama Teori Ketidakpuasan (Discontent Theory). Teori ini berpandangan bahwa akar dari gerakan terletak pada perasaan ketidakpuasan. Terdapat banyak ragam ketidakpuasan. Seperti, luapan kemarahan orang-orang yang merasa dikorbankan oleh ketidakadilan sampai kekesalan dari orang-orang yang tidak menyukai perubahan sosial tertentu. Seperti yang terjadi pada ribuan nelayan di Kabupaten Rembang kembali melakukan aksi blokir Jalur Pantura, Mereka memprotes terhadap kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*Trawls*) dan pukat tarik (*Seine Nets*).

“Pada dua maret kami kembali melakukan aksi di daerah Rembang dengan cara dan strategi yang agak berbeda dengan sebelumnya , kalau pada januari lalu kami melakukan long march dan berorasi , kalau kali ini kami menyebar dan menduduki jalan raya serta membentahkan kain putih panjang hingga 200 meter yang berisi tanda tangan semua warga nelayan rembang beserta luapan kekesalan terhadap menteri susi dan KKP dan meminta seluruh warga nelayan untuk mengupload ke media social yang mereka punyai baik FB, twitter, isntagram dan lain sebagainya” (bapak Suyoto).

¹ Paul B.Horton dkk, Sociology, sixth edition,, hal. 195

Nelayan di Rembang mengancam akan melakukan hal sama jika tuntutan mereka terkait pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (Trawls) dan pukat tarik (Saint Nets) tak ditanggapi. “Kalau masih tidak ada tanggapan dari Menteri Susi, nelayan akan melakukan pemblokiran kembali,” tegas Pak Riok, salah seorang koordinator pangan pada saat aksi.

Keadaan ini sesuai dengan Teori Kedua yaitu Mobilisasi Sumber Daya (*Resource Mobilization Theory*) teori ini menekankan teknik sebagai faktor utama penentu berhasil atau tidaknya gerakan social. Mereka berpendapat bahwa tanpa adanya keluhan dan ketidakpuasan tidak akan banyak terjadi gerakan sosial. Namun demikian, diperlukan adanya mobilisasi untuk mengarahkan ketidakpuasan itu agar dapat menjadi gerakan massa yang efektif.

Nelayan Kabupaten Rembang mempunyai asosiasi atau perkumpulan para nelayan yang diberi nama Asosiasi Nelayan Rembang Dampo Awang Bangkit. “Jangan sampai terjadi gontok-gontokan antar nelayan, apalagi sampai tidak terjadi saling incar-mengincar antara nelayan dan pemerintah, ini harapan saya agar asosiasi ini benar-benar berfungsi untuk menyelamatkan hak-hak kita semua, pemerintah, masyarakat nelayan dan ujung-ujungnya untuk tidak lain adalah untuk kepentingan bersama,

“kata Bpk.Abdul Hafidz. berharap agar Asosiasi Nelayan Rembang Dampo Awang Bangkit mampu menjadi perwakilan setiap nelayan maupun kelompok dalam menyampaikan aspirasi.

Bapak Suyoto, selaku ketua Asosiasi Nelayan Dampo Awang Bangkit Kabupaten Rembang, beliau menyebut, aksi ribuan nelayan yang menggeruduk

DPRD setempat hanyalah demo pemanasan saja. Bahkan bapak Suyoto menganalogikan demo ribuan nelayan itu hanya sebagai gerimis saja. Dalam aksi yang melibatkan para istri nelayan tersebut, juga diwarnai dengan penandatanganan bersama pada kain kafan sepanjang 10 meter. Kemudian diakhiri dengan penyerahan Petisi Nelayan Kabupaten Rembang kepada perwakilan DPRD setempat.

Adapun isi petisi tersebut, yakni nelayan dan pekerja perikanan Rembang, menyatakan kekecewaannya yang sangat dalam atas kinerja Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti. Karena, Susi dinilai telah menyengsarakan dan mematikan kehidupan perekonomian para nelayan dan pekerja di seluruh pelosok Indonesia

Berkaitan dengan hal tersebut, mereka memohon bantuan kepada Bupati Rembang, Ketua DPRD, dan kepada Presiden RI agar mempertimbangkan kembali Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan, demi peningkatan hidup kesejahteraan para nelayan, serta ketenangan dan kepastian usaha di bidang perikanan.

Suyoto, selaku ketua ADAB Rembang membeberkan, “ aksi ribuan nelayan Rembang hanya merupakan ‘pemanasan’ menjelang aksi besar-besaran di Jakarta. ”Aksi kali ini sebagai pemanasan untuk, demo besar-besaran pada Hari Nelayan Nasional nanti di Jakarta Rencananya”,

Beliau mengklaim alat tangkap tersebut tidak merusak lingkungan berdasarkan uji petik di Tegal, baru-baru ini. Nelayan pun mengklaim cantrang tidak tergolong pukat atau trawl, sedangkan Menteri Susi mengategorikan cantrang sebagai pukat atau trawl yang perlu diberantas.

”Petisi kami yaitu agar peraturan menteri dibatalkan, serta menuntut digantinya menteri Susi Pudjiastuti. Intinya kita menuntut hak hidup kita untuk melaut dikembalikan. Saat ini banyak yang sudah lama tidak berani melaut akibat adanya peraturan menteri Susi,” *(dalam orasi salah satu perwakilan masa aksi di rembang)*.

Soal sikap pemerintah Kabupaten Rembang, menurutnya selama ini mendukung secara penuh upaya nelayan setempat. Meski begitu, dia menyangsikan tuntutan para nelayan untuk menghapus Permen akan direspon pemerintah pusat. *”Setahun yang lalu kami sudah sampaikan kepada presiden Jokowi, tapi pemerintah pusat dalam hal ini masih saja bergeming,”*

Belasan kapal cantrang di Kabupaten Rembang mogok melaut. mereka memilih tidak berlayar untuk sementara waktu, sebagai bentuk protes atas larangan Pemerintah terhadap penggunaan alat tangkap jenis cantrang. Ratusan anak buah kapal yang selama ini menggantungkan hidup dari melaut di kapal cantrang, sementara menganggur. Buruh bongkar ikan di TPI, buruh pabrik pengolahan ikan, dan bakul ikan di Rembang, juga terancam berpangku tangan. Mereka berharap, penggunaan cantrang dilegalkan demi menafkahi keluarga para nelayan dan masyarakat rembang yang bertumpu pada bidang perikanan.

Kusmiyanto, juru mudi KM Karya Sakti asal Karanggeneng, Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Rembang menyebutkan, “lebih dari 10 kapal mogok melaut, termasuk kapal yang dikemudikannya. *“Selama ini, nyaris tidak ada sosialisasi soal larangan cantrang, sehingga kebijakan ini mengagetkan. Lagi pula, cantrang ini inovasi kami. Nelayan menjadi sejahtera.”*

Komandan Pos TNI Angkatan Laut Rembang Letda Laut Hartono mengaku sudah mengetahui aksi mogok melaut yang dilakukan oleh kapal cantrang. *Selain sebagai protes kebijakan Pemerintah yang melarang penggunaan cantrang, aksi mogok ini sekaligus karena cuaca buruk di lautan.,*

Menurut Hartono, secara peraturan perundang-undangan, penggunaan jaring cantrang memang tidak dibenarkan. Namun, meski dilarang, surat izin untuk kapal cantrang sudah sejak bertahun-tahun dikeluarkan. “Begitu jumlah kapal cantrang sekarang sedemikian banyak, maka menjadi sulit memberangusnya”.

Apalagi, saat ini, wilayah perairan di Jawa Tengah, sudah overfishing alias padat. Nelayan Rembang menjadi tidak bisa berproduksi, jika tidak keluar dari perairan setempat untuk menangkap ikan.

“Terkait dengan wilayah penangkapan juga harusnya di atas 30 mil bukan malah antara 12 mil ke 30” (bapak Riok)

Menurut catatan Pos Angkatan Laut Rembang, jumlah kapal cantrang di kabupaten ini sudah mencapai 1.000 unit lebih. Kapal dengan alat tangkap jenis ini dimiliki oleh nelayan di wilayah pesisir pantai Kota Rembang seperti Tanjungsari, Tasikagung, dan Pasarbanggi.

Sebelum aksi mogok melaut, sejumlah tokoh nelayan juga sempat mendatangi Gedung DPRRI di Jakarta untuk menyuarakan aspirasi. Para nelayan mengancam menggelar aksi unjuk rasa secara besar-besaran, jika penggunaan cantrang tetap dilarang.

Pendanaan untuk aksi demo nelayan rembang berasal dari berbagai kelompok seperti kelompok-kelompok masyarakat yang terdiri dari perwakilan pengurus Asosiasi Dampo Awang Bangkit, , perwakilan paguyuban nelayan para tokoh nelayan, perwakilan nahkoda kapal dan anak buah kapal, beberapa pelaku usaha yang berkaitan dengan bidang perikanan.

“untuk pendanaan kami para nelayan dari pemilik kapal, bakul, pengurus, pabrik , tambangan bah membahu untuk memberikan support dana untuk

memperjuangkan aspirasi aspirasi kita ke pusat nantinya” (bapak H.temok ketua salah satu paguyuban).

Setelah lama berjuang di daerah aksi dan perjuangan nelayan dalam menuntut haknya di penuhi oleh menteri susi , selama proses menunggu sehabis demonstrasi dilakukan dua minggu setelahnya muncul lampiran yang berisi tentang beberapa point penting terkait cantrang,

“isi dari surat edaran yang di keluarkan KKP membolehkan cantrang untuk berlayar sebagaimana mestinya selama kurun waktu sampai desember akhir sampai nantinya pemerintah menemukan alat tangkap baru yang akan di tawarkan ke masyarakat, KKP juga akan melakukan pendataan ulan GT kapal dan kepemilikan kapal cantrang di wilayah Jawa tengah” (ibu jumiati selaku sekretaris ADAB).

Dengan di turunkannya surat edaran tersebut pada bulan april , maka nelayan syah untuk berlayar lagi di WPPRI.

Namun permasalahan terkait alat cantrang itu tidak berhenti di situ , hari demi hari berlalu sampailah di penghujung akhir tahun yang mana nelayan berbondong –bondong harus mengurus perpanjangan surat untuk syarat kelengkapan aturan untuk berlayar. Menjadi kendala yang sangat komple ketika berkaitan dengan SIUP, SIPI, SLO dan surat surat lainnya terkait persyaratan proses untuk nelayan dapat bekerja atau beroperasi di lautan WPPRI.

“Berbagai upaya diskusi dan koordinasi kita bangun dari daerah seperti pamekasan , lamongan, Rembang, juwana pati , batangan , tegal, pekalongan, banten , lampung, medan, Kalimantan, Sulawesi komunikasi kita bangun melalui rapat demi rapat di Jakarta maupun lanjutan melalui grup WA menyepakati dan memutuskan tanggal 6 april 2016 untuk langsung turun aksi depan istana dengan maneuver yang di wakili dari banyak daerah “ (bapak suyoto selaku ketua ADAB).

Aksi lanjutan di lakukan karena melihat kurang nyamannya para nelayan yang di hantui akan waktu dimana di persulit lagi dalam mengurus izin melaut akibat dari permen no 02 tahun 2015 , sempat di lakukan revisi permen yang baru yaitu no 71 tahun 2016 materi yang terkandung di dalamnya sangat repressif juga tidak jauh beda dari aturan sebelumnya yang lebih parahnya , jikalau aturan ini terus di lanjutkan dan diberlakukan maka akan ada konflik horizontal antara nelayan tradisional cantrang dan nelayan bubu n dogol 5 GT dan beberapa nelayan kecil yang melakukan aktivitasnya di bawah 12 mil.

“aslinya nelayan cantrang harus di atas 12 mil malah kalau bisa 30 mil ke atas mas , agar tidak sengketa dengan nelayan kecil podo podo golek mangane mas (Bapak lestari selaku nelayan yang menggunakan bobo).

Dalam aksi di Jakarta di lakukan long march dari depan kementerian kelautan perikanan jalan sampai sepanjang monas sampai masa aksi tepat berada depan istana orasi demi orasi pun di sampaikan salah satu isi tuntutan adalah

“ meminta menteri susi untuk mundur karena di rasa kurang kredible dalam mengemban amanah sebagai menteri kelautan dan perikanan , yang kedua menyampaikan bahwasanya kami nelayan menantang uji petik di lautan langsung dari awal proses pengoperasian sampai dapat ikan dan di naikan ke atas kapal, tetap pada inti aksi yaitu meminta untuk di legalkan cantrang se-nasional tanpa terkecuali (bapak rusdianto samawa selaku koordum dalam aksi Jakarta april 2016).

Dimana terlihat kurang lebih dua puluh ribu masyarakat nelayan dari berbagai penjuru daerah menuntut haknya , harusnya pemerintah melihat ini langsung dan ketika masyarakat datang ke Jakarta harusnya menteri susi berani untuk audiensi langsung untuk memberi solusi kepada masyarakat nelayan yang meminta untuk di perhatikan masa depan nelayan cantrang guna untuk memenuhi hajat hidup nelayan.



Gambar 3.2 Diskusi Terkait Pembahasan Cantrang di Kediaman Bp.Gunadi



Gambar 3.3 Rapat teknis pengorganisirannya massa nelayan, Sebelum Aksi Demontrasi di Daerah Kabupaten Rembang



Gambar 3.4 Aksi demo nelayan di depan Kantor DPRD Kabupaten Rembang



Gambar 3.5 Aksi Blokade jalan Pantura Rembang - Pati



Gambar 3.6 Aksi Demonstrasi Nelayan Depan Istana Jakarta



Gambar 3.7 Aksi Depan KKP RI , Jakarta .